

**MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN  
DALAM HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam

**Disusun Oleh :**

Nama : Saeful Mustangin  
NIM : 002 650 25  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Syari'ah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )  
PURWOKERTO**

**2006**



**MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN  
DALAM HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Saeful Mustangin  
NIM : 00265025  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Syari'ah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2006**

**Drs. H. Khariri, M.Ag**  
Dosen STAIN Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
**Sdra. Saeful Mustangin**  
Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Purwokerto, 17 Maret 2006

Kepada  
Yth. Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri Purwokerto  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan skripsi saudara:


Nama : Saeful Mustangin  
NIM : 00265025  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Mu'amalah  
Judul : MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN DALAM HUKUM  
ISLAM

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqsyahkan.

Atas perhatian bapak saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Drs. H. Khariri, M.Ag**  
NIP. 150 221 223



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp Fax (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Saeful Mustangin  
NIM : 00265025  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Muamalah  
Judul : MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN DALAM HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosyahkan didepan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal:

28 Maret 2006

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I).


Purwokerto, 28 Maret 2006

Ketua Sidang

  
Drs. Jon Kenedi, M.Pd.I  
NIP. 150 255 255

Dewan Munaqasyah

Sekretaris Sidang

  
Sumiarti, M.Ag  
NIP. 150 300061

Pembimbing

  
Drs. H. Khairi, M.Ag  
NIP. 150 221 223

Penguji I

  
Drs. H. Masyhud, M.Ag  
NIP. 150 203 382

Penguji II

  
Ida Novianti, M.Ag  
NIP. 150 299 960



Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto

  
Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221/223

## MOTTO

مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (الحديث)

*Barang siapa yang dikehendaki Allah akan kebaikan maka ia di beri pengertian dalam urusan agama (al-hadits)*

أَفْضَلُ الْعِلْمِ عِلْمُ الْحَالِ وَأَفْضَلُ الْعَمَلِ حِفْظُ الْحَالِ

*Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal (sangat dibutuhkan) dan amal yang paling utama adalah menjaga hal (tingkah laku)*

لَيْسَ بِخَيْرٍ كُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ وَلَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا

*Tidak termasuk orang yang paling baik di antara kamu, orang yang meninggalkan urusan dunia karena mementingkan akhirat dan orang yang meninggalkan urusan akhirat karena mementingkan urusan dunia (kecuali) sampai mengerjakan keduanya.*

*(Al-Hadits)*



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam dan segala isinya yang telah memberi keluasan ilmu, maha suci Egkau yang telah selalu melimpahkan kasih sayangnya dengan tiada berujung terhadap hambamu.

Ucapan terima kasih akan selalu tertanam dari bibir ini teruntuk kepada kedua orang tuaku yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya untuk putranya tercinta, semoga Allah membalas segala kebaikan beliau.

Buat kakaku serta adik-adiku tercinta yang telah memberikan dorongan serta motivasi semoga Allah memberikan jalan kemudahan terhadap mereka.

Kepada kaka ipar beserta keluarga yang telah membantu serta membimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini semoga amal baiknya diterima di sisi-Nya.

Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul, wabil khusus kepada Bpk. K.H. Thoha Alawy Al-Hafidz serta Bapak K. Imam Mujahid beserta keluarga terima kasih atas segala bimbingan, nasehat serta ilmu yang kami dapat semoga bermanfaat. Amin.

Untuk teman-teman syari'ah "00" terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Sahabat-sahabat santri pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, PMII, HIMACI, Syauqul Muhib Groupd terima kasih semuanya, banyak pengalaman yang aku dapat dan sangat berharga. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.

Dan bagi al-mamaterku tercinta STAIN Purwokerto kupersembahkan karya ini untuk memperluas khazanah keilmuan.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام  
على اشرف الانبياء والمرسلين، وعلى اله وصحبه اجمعين.

Rasa syur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas ijin-Nyalah karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha agungnya engkau yang telah memebrikan jalan kemudahan untuk meraih ilmu yang maha luas, shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mencurahkan syari'atnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Drs. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. M. Najib, M.Hum, Pembantu III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Drs. H. Sya'fat, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

7. Bapak Suraji, M.Ag, Ketua Prodi Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Bapak Drs. Khariri, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dan telah memberikan arahan-arahan dan koreksi dari skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak, Ibu kakak, adik dan semua saudara-saudaraku
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan salam ucapan terima kasih, jaza kumullahu khairal jaza, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Purwokerto, 17 Maret 2006

Penulis



**Saeful Mustangin**

NIM: 00265025

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN \*)

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dikembangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dikembangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tsa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	dengan
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

---

\*) Pedoman transliterasi yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri P & K Nomor: 0543/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	es dan ha
ض	Dad	Dh	de dan ha
ط	Ta	T	te
ظ	Za	Zh	zet dan ha
ع	'ain	....'....	koma terbalik diatas
غ	Gain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q'
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	....'....	a postrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ —	fathah	a	a
ِ —	kasrah	i	i
ُ —	dhammah	untuk	untuk

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

فَعَلَ : *fa'ala*

سُئِلَ : *su'ila*

ذُكِرَ : *dzukira*

### b. Vokal rangkap

Harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ِ	Fathah	Ai	a dan i
َ...ُ	Fathah	Au	a dan u

Contoh:

هَوَّلَ : *Haula*

كَيْفَ : *Kaifa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ...اَ...ى	Fathah, alif dan ya	ā	a dan garis diatas
ى.....		ī	i dan garis diatas
وُ.....		ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua

#### 1) Ta marbutah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ( h ).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al , serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu diteransliterasinya dengan ha ( h )

Contoh:

طلحة : Thalhah

المدينة المنورة : Al-Madinatu Al Munawwaroh

## 2) Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah

## 3) Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhānahu wa ta'āla</i>
SAW	: <i>Shalallāhu 'alaihi wa sallam</i>
RA	: <i>Radiallahu 'anhu</i>
Q.S	: Qur'an Surat
HR.	: Hadits Riwayat
cet	: cetakan
dkk	: dan kawan-kawan
hlm	: halaman
terj	: terjamah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMEN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II     GAMBARAN TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM               ISLAM</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	15
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
C. Macam-Macam Jual Beli .....	30
D. Dasar Hukum Jual Beli .....	31

BAB III	HEWAN KURBAN	
	A. Pengertian Hewan Kurban .....	38
	B. Macam dan Syarat Hewan Kurban .....	41
	C. Dasar Hukum Kurban .....	46
	D. Manfaat Hewan Kurban .....	48
BAB IV	MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Manfaat Penjualan Kulit Hewan Kurban .....	50
	B. Penjualan Kulit Hewan Kurban dalam Hukum Islam .....	52
	1. Pendapat Para Ulama Yang Membolehkan .....	52
	2. Pendapat Para Ulama Yang Melarang.....	55
	C. Analisis Komparatif Pendapat Para Ulama dan Dasar Hukumnya .....	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran-Saran .....	65
	C. Kata Penutup .....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman, Al Quran merupakan suatu sumber hukum Islam yang sangat penting, yang di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan, baik aspek kehidupan dunia hingga aspek kehidupan akherat, maka dari itu al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia seperti halnya ibadah kurban. Berkurban merupakan ibadah yang memiliki penghargaan dan pahala yang sangat besar disisi Allah SWT, karena ia merupakan bukti pengorbanan seorang muslim dalam pengabdianya kepada Allah SWT.<sup>27</sup>

Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ وَمُسْلِمٌ وَالْحَدَاءُ الْمَدِينِيُّ جَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَافِعِ بْنِ الْمُثَنَّى  
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُدْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ  
مِنْ أَهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ  
الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا (رواه  
الترمذي)<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung: ALFABETA, Anggota IKAPI Jawa Barat, 2001), hal. 119

<sup>28</sup> Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz III*, (Darul Hadits Al-Qohiroh), 2005, hlm. 495-496

*Artinya: Dari Aisah semoga Allah meridloinya, berkata Tidak ada suatu perbuatan manusia yang paling disukai oleh Allah pada hari raya haji, selain dari mengalirkan darah kurban sesungguhnya hewan itu kelak dihari kiamat akan datang bersama tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima disisi Allah, maka beruntu iglah kalian semua dengan (pahala) kurban itu (Hadis Riwayat At Tirmidzi).<sup>29</sup>*

Adapun tujuan dari pada kurban itu ialah untuk menggembirakan fakir miskin dihari raya haji, sebagaimana di hari raya fitri mereka digembirakan oleh zakat fitrah, oleh karena itu kulit hewan kurban hendaknya disedekahkan.<sup>30</sup> Demikian juga dijelaskan dalam Al Quran surat Al Hajj ayat 28 sebagai berikut:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج: ٢٨)

*Artinya: Maka makanlah sebagian kulitnya, dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. (Al-Hajj: 28)<sup>31</sup>*

Mengingat tujuan kurban adalah untuk dimanfaatkan secara langsung maka kulit dan kulit hewan kurban di larang diperjualbelikan baik oleh pemiliknya maupun oleh panitia pelaksana kurban, walaupun kurban itu kurban sunnah.<sup>32</sup>

Permasalahan sekarang ini yang ada dalam fenomena masyarakat bahwasannya kulit hewan kurban cenderung tidak dibagikan, akan tetapi lebih

<sup>29</sup> Muhammad Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi jilid 3* (Semarang: Asy-Syifa), 1992. hlm. 56-57

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo), 2003, hlm. 479.

<sup>31</sup> *Al Quran dan Terjemah*, Qs:Al Hajj: 28

<sup>32</sup> A. MA'ruf Ashrori, Khoirul Faidzin, *Qurban dan Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al-Miftah), 1998, hlm. 65

bermanfaat apabila dijual, dan hasil penjualannya untuk membiayai segenap kebutuhan kurban seperti halnya membayar orang yang menyembelih, untuk pembelian kantong plastik untuk membungkus kulit yang akan dibagikan, serta untuk kepentingan sosial, misalnya uangnya untuk disumbangkan kepada fakir miskin atau untuk kemakmuran masjid

Namun ada juga orang yang menerima kulit hewan kurban tersebut tidak dimasak atau diolah, akan tetapi dijual untuk ditukar dengan uang, karena uang tersebut menurut mereka lebih dibutuhkan dari pada kulit hewan kurban tersebut, misalnya orang fakir yang sedang dibebani hutang, dia menjual kulit hewan kurban yang telah ia dapat untuk mengurangi beban hutangnya tersebut.

Karena dalam hadits, ada yang menerangkan bahwa kulit hewan kurban boleh dijual berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءِ ابْنُ الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيِّنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا  
 فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ لَكِي تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَأَنْجِرُوا الْآوَانَ  
 هَذِهِ الْآيَامَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه ابي داود)<sup>33</sup>

*“Dari Nuhaisah berkata, Rasulullah bersabda sesungguhnya kami telah melarang kamu memakan kulitnya melewati tiga hari. Supaya kamu mendapatkan keleluasaan, Karena itu makanlah, simpan dan jualah. Ingatlah*

---

<sup>33</sup> Imam Al-Hafid Abu Dawud Sulaiman Bin As'ad bin Ishaq, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Serikat Maktabah Musthofa Albab Al-Auladzi Bashori), 1952. hlm. 90

*bahwa beberapa hari ini adalah hari-hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah Azza Wajalla”<sup>34</sup>*

Menurut hadits ini bahwa menjual daging kurban, bila dagingnya boleh dijual menjual kulitnyapun diperbolehkan karena pemanfaatan kulit tidak dapat dilakukan kecuali bagi mereka orang tertentu saja yang dapat memanfaatkannya.

Adapula hadits yang melarang kulit hewan kurban tersebut dijual, bahkan disebutkan pula bagi orang yang diperintah untuk menyembelihnya pun tidak diperbolehkan diberi upah kecuali dari harta orang yang berkorban tersebut. Demikian pula kulit hewan kurban tidak boleh diberikan kepada penyembelih sebagai upah kecuali upah tersebut dari harta orang yang berkorban.

Disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَلَا أُعْطِيَ فِي جَزَارِ تَهَا شَيْئًا مِنْهَا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (رواه جماعة)<sup>35</sup>

*Artinya: Dari Ali Bin Abi Thalib ra ia berkata: Saya diperintah oleh Rasulullah untuk mengurus kurban-kurbannya untuk supaya dibagikan daging-dagingnya dan kulit-kulitnya dan pakaian-pakaiannya pada orang-orang miskin dan (tidak boleh) saya beri apapun upah dari padanya kepada tukang potong. Uiasnya pula, kami memberi dari harta kami sendiri. (HR. Jamaah).<sup>36</sup>*

---

<sup>34</sup> Bey Arifin, dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid III*, (Semarang: CV. Asy-Syiva), 1992, hlm. 499

<sup>35</sup> Abi Abdilllah al- Asqalani, *Ibanatul Ahkam*, Jilid IV, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr), 2004, hlm. 227

<sup>36</sup> Sayid Sabiq *Fiqh Sunah (terjemah jilid 5)* Alih bahasa Mahyuddin Syaf,(Bandung: Alfabeta), 1994, Hal. 218

Jadi menurut hadits tersebut upah bagi tukang potong sekalipun tidak diberikan upah dari hasil dari potongannya, yaitu dari bagian hewan kurban yang telah disembelih tersebut, kecuali upah tersebut diambilkan dari harta orang yang berkorban itu sendiri.

Disini masyarakat kurang memperhatikan terhadap manfaat dari pada ibadah kurban yang sebenarnya, serta hukumnya menjual kulit hewan kurban tersebut.

Seperti dalam hadits disebutkan:

عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِي وَكُلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا (رواه احمد)<sup>37</sup>

*Artinya: Dari zaid Rasulullah telah bersabda: Janganlah kamu jual kulit denda haji dan kulit kurban, tetapi makan dan sedekahkanlah dagingnya itu serta ambillah manfaat dari kulitnya dan jangan dijual. (HR. Ahmad).<sup>38</sup>*

Dari hadits tersebut diterangkan bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual, namun hanya diperbolehkan memanfaatkan kulitnya.

Akan tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan tentang penjualan kulit hewan kurban tersebut. Seperti pendapatnya Auza'i, Ahmad, Ishak, Abu Syur, dan sebagian ulama safi'iah yang mengatakan bahwa menjual kulit hewan kurban tersebut boleh asalkan digunakan untuk keperluan pembiayaan kurban tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Abi Abdilllah Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 228

<sup>38</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Loc. Cit.*, hal. 479

<sup>39</sup> Abi Abdilllah Al Asqalani, *Loc. Cit.*, hlm 228

Menurut Abu Hanifah bahwa menjual kulit hewan kurban itu boleh asalkan ditukar dengan selain dirham dan dinar.<sup>40</sup>

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang hukum yang sebenarnya terhadap penjualan kulit hewan kurban dalam hukum Islam, agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman dalam masyarakat, karena permasalahan tersebut sekarang ini sudah muncul, apalagi masyarakat saat ini semakin maju dan permasalahan agama yang tadinya belum ada akan timbul menjadi suatu permasalahan baru.

Maka dari itu penulis tertarik terhadap kajian ini dengan adanya dorongan dari berbagai pihak agar permasalahan tersebut dicari solusinya. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Menjual Kulit Hewan Kurban Dalam Hukum Islam”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menafsirkan terhadap judul penelitian ini, perlu kiranya penulis jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut di atas:

**Menjual** : Adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau menerima uang.<sup>41</sup>

**Kulit hewan** : Adalah pembalut paling luar tubuh hewan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 228

<sup>41</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1993, hlm. 419

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 539

Qurban : Adalah persembahan kepada Tuhan yang disembelih pada hari raya haji <sup>17</sup>

Jadi yang dimaksud dengan menjual kulit hewan di sini yaitu memberikan kulit dari binatang sembelihan yang dijadikan persembahan kepada Tuhan dalam tujuan ibadah pada Hari Raya Haji untuk memperoleh pembayaran.

Dalam hal ini penjualan kulit hewan kurba tersebut dilakukan oleh sekelompok orang atau panitia kurban pada waktu kurban tersebut belum dibagikan untuk keperluan yang lebih bermanfaat.

Hukum Islam: yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Al Quran, Hadis, pendapat para sahabat dan tabiin maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>18</sup>

Jadi yang dimaksud hukum Islam di sini: peraturan-peraturan yang berkaitan dengan manfaat pada hukum tentang penjualan kulit hewan kurban.

Dari istilah di atas dapat dilihat bahwa maksud dari judul menjual kulit hewan kurban dalam hukum Islam adalah suatu pembahasan teoritik atau studi kepustakaan yang berusaha melakukan penelitian terhadap status menjual kulit hewan kurban dalam hukum Islam dan juga mengenai hal-hal yang melarang dan membolehkan kulit hewan kurban itu dijual.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>18</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve), 1997, hlm.575

### **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas yang telah menjelaskan sekilas tentang permasalahan yang akan dibahas, penyusun mempunyai pokok permasalahan yaitu:

“Bagaimana hukumnya panitia pelaksana kurban menjual kulit hewan kurban dalam hukum Islam untuk masa sekarang ini?”.

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukumnya menjual kulit hewan kurban serta boleh atau tidak menjual kulit hewan kurban dalam hukum Islam.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis akan sangat bermanfaat dalam penambahan wacana keilmuan dan pengetahuan, khususnya dalam tatanan hukum Islam tentang hukum penjualan kulit hewan kurban yang dijadikan pokok penelitian.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum Islam dimasa sekarang ini serta yang akan datang.
3. Sebagai pengetahuan baru bagi dunia kepustakaan serta untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca serta masyarakat tentang hukum Islam khususnya dalam hal ibadah amaliah mengenai hukumnya menjual kulit hewan kurban.

## E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kurban banyak dijumpai dalam literatur kitab-kitab dan buku-buku seperti dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, kitab fiqh Islam, fiqh sunah, ibanatul ahkam, fiqh empat madzhab. Setelah penulis melakukan telaah kepustakaan ternyata suatu pembahasan yang kusus serta mengkaji dasar hukumnya tentang menjual kulit hewan kurban dalam hukum Islam tidak diketemukan secara pasti tentang dasar hukumnya.

Mengenai hukumnya menjual kulit hewan kurban dalam hukum Islam Sulaiman Rasdjid dalam fiqh Islam merupakan pembahasan yang masuk dalam sub bab makanan dan penyembelihan yang didalamnya menerangkan tentang kurban dan aqiqah, dari aspek hukum kurban, waktu pelaksanaan kurban, serta mengemukakan tentang kurban sunah dan nadzar kurban.<sup>19</sup>

Demikian juga Muhammad Bakur al-Habsyi dalam bukunya fiqh praktis menurut al-qur'an, as-sunah dan pendapat para ulama yang membahas tentang kurban, hukum kurban, pembagian hewan kurban, serta pendapat para ulama tentang menjual kulit hewan kurban secara umum.<sup>20</sup>

Al-Asqolani dalam kitab Ibanatul Ahkam pembahasan mengenai kurban terdapat pada bab tersendiri yang didalamnya mengemukakan berbagai hadits tentang kurban dan hukumnya, juga pendapat dari berbagai ulama

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004).

<sup>20</sup> Muhammad Bakur Al-Habdi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002).

tentang hukum menjual kulit hewan kurban, yang diantaranya Abu Hanifah, Al-Auza'i, Al-Atho dan lain-lain.<sup>21</sup>

Samahalnya dengan Sayyid Sabiq di dalam kitab fiqh sunahnya, yaitu dengan menyajikan hadits-hadits tentang kurban yang kemudian diterangkan tentang maksud hadits tersebut, serta mengkaji hukum tentang pelaksanaan kurban, tata cara penyembelihan, sampai dengan pembagian daging kurban, juga mengetengahkan pendapat-pendapat para ulama tentang hukum menjual kulit hewan kurban tanpa dituangkan pengambilan hukumnya.<sup>22</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya “Tuntunan kurban dan Aqiqah” menerangkan juga tentang hukum kurban, masalah-masalah seputar kurban yang di dalamnya menyangkut tentang menjual kulit dan kulit hewan kurban.<sup>23</sup>

Sama halnya menurut A. Ma'ruf Asrori, dkk dalam bukunya “Kurban dan Hikmahnya menurut Ajaran Islam” merupakan sebuah buku yang menyajikan tentang pengertian qurban, hukum qurban, penyembelihan yang dilakukan secara mekanis terdapat pula pembahasan tentang hukum menjual kulit hewan kurban.<sup>24</sup>

Syaiful Islam Mubarak dalam bukunya “Empat Puluh Masalah Kontroversial dalam Haji dan Kurban” terdapat pembahasan tentang

<sup>21</sup> Al-Asqolani, *Loz. Cit.*

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Mesir : Darul Falah, 1999).

<sup>23</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash-Shdieqy, *Tuntunan kurban dan Aqiqah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 2004.

<sup>24</sup> A. Ma'ruf Asrori. dkk, “*Kurban dan Hikmahnya menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al-Miftah), 1998.

penjualan kulit binatang kurban, yang mengatakan bahwa menjual kulit hewan kurban di perbolehkan.<sup>25</sup>

Dengan melihat pernyataan-pernyataan diatas bahwa kajian tentang menjual kulit hewan kurban tidak dibahas secara kusus, juga dalam argumen tentang pendapat yang membolehkan tidak didasari cara pengambilan hukumnya.

Dengan berpijak dari buku-buku yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian atau mengkaji kembali hukum tentang menjual kulit hewan kurban dalam hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka atau (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku perpustakaan.<sup>26</sup> Dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang relevan terhadap permasalahan yang akan dibahas, terutama buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum kurban macam dan syarat hewan kurban serta yang membahas tentang

---

<sup>25</sup> Syaiful Islam Mubarak, *Empat Puluh Masalah Kontroversial dalam Haji dan Qurban*, (Bandung: Syamil Cipta Media), 2004

<sup>26</sup> Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2001, hlm. 13

hukum menjual kulit hewan kurban serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut penulis menggunakan beberapa sumber yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus.<sup>27</sup>

Karena penelitian ini penelitian kepustakaan atau *library reseach*, maka yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, kutab-kitab, yang meliputi kitab-kitab hadits baik dari shohih bukhari, Abi dawud, at-Tirmidzi serta kitab-kitab fiqh seperti Ibanatul Ahkam Fiqh Islammembahas tentang hukum-hukum Islam serta pendapat para ulama, khususnya yang membahas tentang kurban lebih khusus lagi hukumnya menjual kulit hewan kurban dalam hukum Islam.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang penulis ambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang lain yang mendukung serta berkaitan terhadap penelitian ini. Yang termasuk data skunder dalam hal ini meliputi buku-buku, makalah, diktat, majalah, surat kabar atau catatan

---

<sup>27</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito), 1994, hlm. 134

yang menunjang serta memberikan masukan yang lebih mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian terhadap skripsi ini.

### 3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data terhadap materi yang disajikan penulis menggunakan beberapa metode berpikir antara lain:

#### a. Metode *Content Analysis*

Content analisis adalah analisis kajian data.<sup>28</sup>

Metode ini penulis gunakan menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang masalah menjual kulit hewan kurban dalam hukum Islam.

#### b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah merupakan suatu penelitian perbandingan dengan membandingkan antara kenyataan yang terjadi dengan tolok ukur (kriteria atau standar).

Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis pendapat para ulama dan permasalahan tentang hukumnya menjual kulit hewan kurban dalam hukum Islam.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan permasalahan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, dalam Suyono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm. 8

Bab Pertama, Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan bab yang menguraikan tentang gambaran jual beli dalam hukum Islam yang meliputi: Pengertian jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, serta dasar hukum jual beli.

Bab Ketiga membahas tentang hewan kurban, yang terdiri dari pengertian hewan kurban, macam dan syarat hewwan kurban, dan manfaat hewan kurban dan dasar hukumnya.

Bab Keempat merupakan pemaparan tentang hukumnya menjual kulit hewan kurban yang meliputi tiga sub bab, sub bab pertama: Penjualan kulit atau kulit hewan kurban, yang terdiri dari: manfaat penjualan kulit hewan kurban, Sub bab kedua: Penjualan kulit hewan kurban dalam hukum Islam yang terdiri dari pendapat para ulama yang membolehkan, pendapat para ulama yang melarang. Sub bab ketiga: analisis komparatif pendapat para ulama dan dasar hukumnya.

Bab Kelima merupakan bab terakhir atau penutup tentang kesimpulan, saran-saran serta kata penutup.



## BAB II

### GAMBARAN TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-bai* (menjual) berarti "Mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu" Istilah tersebut juga merupakan kata yang mencakup pengertian sebaliknya yakni *al-syira'* (membeli) sehingga *al-bai* sering diterjemahkan dengan "jual beli"<sup>1</sup>

Menurut Sayyid Sabiq jual beli secara bahasa adalah saling menukar (pertukaran) dan kata *al-bai* (jual) dan *as-syira'* (beli) dipergunakan-biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Syaikh Zainudin al-Malibary dalam kitabnya *Fathul mu'in* Jual beli secara bahasa yaitu "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".<sup>3</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 111 sebagai berikut:

انَّ اللّٰهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اَلْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ  
فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ (التوبة: ١١١)

---

<sup>1</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunqh* Jilid 12, Alih Bahasa H. Kamaluddin, A Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 44

<sup>3</sup> Aly As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 158

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mu'min diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, mereka berpegang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan al-quran.*<sup>4</sup>

Dari ayat di atas, bahwa lafadz “*asy-syira*” yang merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja *Asytara*’, menunjukkan arti membeli sedangkan dalam ayat yang lain berarti menjual, firman Allah dalam surat yusuf ayat 20 dinyatakan:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (يوسف: ٢٠)

Artinya: *Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja dan mereka merasa tidak tertarik hatinya Kepada Yusuf.*<sup>5</sup>

Jual beli secara istilah ulama fiqh memberikan definisi yang berbeda beda di antaranya yaitu:

Imam Taqiyyudin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*, jual beli menurut syara’ adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.<sup>6</sup>

Artinya: *“Membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh ditasarufkan (dikendalikan) dengan ijab dan qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara”.*<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Syabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunah*, jual beli menurut syara adalah:

<sup>4</sup> Al-quran dan Terjemah, *Qs: At Taubah: 111*

<sup>5</sup> Al-quran dan Terjemah, *Qs: Yusuf: 20*

<sup>6</sup> Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz 1, (Semarang: Usaha Keluarga, tt ), hlm. 238

<sup>7</sup> Syarifudin Anwai, Misbah Mustofa, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, jilid 1, (Semarang: CV. Bina Iman, 1995), hlm. 539

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ تَقْلٍ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ  
الْمَأْذُونِ فِيهِ<sup>8</sup>

“Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>9</sup>

Menurut Syaih Zainuddin Al-Malibary dalam kitabnya Fathul mu’in, jual beli menurut syara adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Menukarkan harta dengan harta yang lain pada wajah tertentu”.<sup>10</sup>

Dikalangan ulama mazhab Hanafiah mengemukakan definisi tentang jual beli, yang pertama yaitu saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, yang kedua yaitu menukarkan yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara-cara tertentu yang bermanfaat. Unsur-unsur definisi ini mengandung manfaat pengertian bawa cara khusus yang dimaksud adalah melalui ijab ungkapan (membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan penjual dari penjual) atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu yang bersifat umum yaitu akad tukar menukar atas barang, bukan manfaat dan bukan pula kelezatan (kenikmatan), sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat yang (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah akad tukar

<sup>8</sup> Sayid Syabiq, *Fiqh Sunah*, jilid III, (Dar Al Fikr, tt.) hlm. 126

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Ali As’ad, *Op. Cit.*, hlm. 148

<sup>11</sup> Dahlan Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 827.

menukar atas sesuatu selain manfaat, selain kelezatan, yang bisa menghalalkan yang lain, salah satu dari dua imbalannya tidak berupa emas atau perak dan tertentu serta bukan barang yang menjadi tanggungan.<sup>12</sup>

Mazhab Syafi'i memberikan pengertian jual beli adalah suatu akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali jual beli adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya dan bukan riba atau utang.<sup>13</sup>

Pada dasarnya jual beli adalah merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan oleh syara, hal ini berdasarkan al-quran dan hadits yang sangat jelas, di antaranya yaitu: Surət al-Baqarah ayat 275

... وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah: 275)*<sup>14</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam jual beli ada suatu pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah pada masa yang akan datang, dan tambahan harga itu adalah imbalan atau jasa dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut. Dinyatakan pula dalam al-Quran surat al-Baqarah Ayat 198 sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *Al-fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah (Fiqh Empat Madzhab)* Alih Bahasa oleh Moh Zuhri, jilid III, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hlm. 308

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 312

<sup>14</sup> Al-Quran dan Terjemah, Qs: *Al Baqarah: 275*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki dari perniagaan) dari Tuhanmu.<sup>15</sup>

Manusia dilarang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil masing-masing orang mempunyai hak, untuk itu kita harus saling menghargai. Oleh karena itu dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya didasarkan atas suka sama suka dari kedua belah pihak karena itu merupakan unsur terpenting dalam melakukan jual beli sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... " (QS. Al-baqarah: 29).<sup>16</sup>

Dan dalam hadits disebutkan pula:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.<sup>17</sup>

Artinya: Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Walid Adalah-Dimsyaqy: Mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad: Mewartakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad: "Dari Dawud bin Shohih Al-Madany dari ayahnya. Dia berkata "Aku mendengar Abu Sa'id Al-

<sup>15</sup> Al-Quran dan Terjemah, Qs: Al Baqarah: 198

<sup>16</sup> Al-quran dan Terjemah, Qs: An Nisa: 29

<sup>17</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunah Ibnu Majah, jus I (Dar al- fir, Bairut, 1995) hlm. 687

*Qudry berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".<sup>18</sup>*

Jual beli itu sebenarnya adalah sistem tukar menukar kebutuhan yang terjadi dari rasa saling rela, oleh karena itu kesukaan atau kerelaan merupakan unsur terpenting dan termasuk perkara yang tersembunyi dan tidak dapat diamati, sehingga wajiblah ketergantungan hukum dengan cara-cara yang menunjukkan suka sama suka. Menurut jumhur Ulama jual beli barang yang sedikit tanpa pernyataan ijab qabul dibolehkan, karena hal itu sudah biasa terjadi. Sedang menurut Ulama Syafi'i harus ada pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>19</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الْمَرْءِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)

Artinya: *Dari Ibnu Umar bin Rafi'i sesungguhnya dia berkata: Wahai Rasulullah apa pencarian yang lebih baik? Beliau bersabda: Bekerja seseorang, dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (HR. Ahmad).<sup>20</sup>*

Menurut Rasulullah usaha yang terbaik adalah yang paling halal dan usaha yang paling baik berkahnya, sedangkan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling utama.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang berupa penyerahan suatu barang kepada pihak pembeli dan

<sup>18</sup> Abdullah Sonhaji, *Terjemah Ibnu Majah*, Juz III, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 38

<sup>19</sup> Abubakar Muhammad, *Subul As Salam* jilid. III, Penerjemah (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995, hlm). 12

<sup>20</sup> Muhammad Syarif Sukardi, *Terjemah Buluhulmaram*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), hlm.

penerimaan harta atau uang kepada pihak penjual yang dilakukan dengan suka rela dan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara dan disepakati oleh keduanya. Sesuai dengan ketetapan atau ketentuan syara, maksudnya ialah dapat memenuhi persyaratan, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitangnya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki syara. Jual beli merupakan perjanjian yang melibatkan antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima, yang biasanya disebut sebagai pembeli, dan pihak lainnya dapat menyerahkan barang yang diterima sebagai ganti rugi atas uang yang diterima, biasanya disebut sebagai penjual.

## B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu transaksi yang berhubungan dengan hukum akan sah jika transaksi tersebut memenuhi syarat dan rukunnya. Demikian pula dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum jual beli.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha*. Menurut *fuqaha* Hanafiah, rukun akad hanya satu, yakni *shighat al-'uqd*. Menurut mereka *al-'uqdain* (penjual dan pembeli) dan *mahalul 'uqd* (objek akad) bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat jual beli.<sup>21</sup>

Menurut *fuqaha* jumhur rukun jual beli terdiri atas:

- a. *Al-'Aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad

---

<sup>21</sup> Gufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, Loc.Cit, hlm. 78

- b. *Mahalul 'Aqd*, yakni objek akad, sesuatu yang hendak diakadkan.
- c. *Shighat al 'Aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul.<sup>22</sup>

Untuk memahami perbedaan pendapat ini, penulis menganggap perlu menyampaikan pengertian rukun dan syarat.

Rukun menurut istilah *fuqaha* dan ahli usul adalah:

مَا يَكُونُ بِهِ قَوَامُ الشَّيْءِ وَوُجُودُهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ جُزْأً دَاخِلًا فِي مَاهِيَتِهِ

"*Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu dengan ia bersifat internal (dakhiliy) dari sesuatu yang ditegakkannya*".<sup>23</sup>

Adapun syarat menurut istilah *fuqaha* dan ahli usul adalah:

كُلُّ أَمْرٍ رُبَطَبِهِ غَيْرُهُ عَدَمًا لَا وَجُودًا وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ مَاهِيَتِهِ

"*Segala sesuatu yang dukaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (Kharijzy)*".<sup>24</sup>

Dengan demikian rukun dan syarat merupakan bagian yang sangat penting bagi sesuatu akad. Bedanya rukun bersifat internal, sedang syarat bersifat eksternal.

Dari pembagian tersebut di atas masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tersendiri, yaitu:

#### 1. Rukun pertama: *Al-'Aqidain*

*'Aqid* yaitu orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Tidak semua orang boleh melakukan jual beli kecuali yang

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 78

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 79. Mengutip Mustofa Az-Zarqo, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Amm*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1967-1968), jilid I, hlm. 300

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 79

memenuhi syarat tertentu, supaya tidak terjadi hal-hal atau akibat yang tidak dikehendaki. Adapun syarat-syarat *Aqidain* adalah:

a. Harus berakal

Orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih baik dan buruk). Hal ini dimaksudkan supaya didalam jual beli tidak terjadi salah paham terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. akad orang gila, orang mabuk, anak kecil tidak sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar kadang-kadang gila), maka akad yang diadakan waktu sadar dinyatakan sah, sedang yang dilakukan ketika gila tidak sah.<sup>25</sup>

b. Baligh

Adapun ciri-ciri orang baligh adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi laki-laki sudah berumur 15 tahun sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ  
 قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً  
 فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ  
 فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 49

فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ  
وَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَالَهُ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

“Dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW menawari aku untuk ikut dalam perang uhud. Namun karena waktu itu usiaku baru empat belas tahun, maka beliau tidak memperkenankan aku. Kemudian aku diperkenankan beliau dalam pertempuran khandaq, sebab waktu itu usiaku sudah lima belas tahun. Kata Nafi “Aku menemui khalifah Umar bin Abdil Aziz, lalu aku sampaikan hadits tersebut padanya. Dia berkata: sesungguhnya itu merupakan batas usia anak-anak remaja ”Selanjutnya Umar memerintahkan kepada segenap pegawainya untuk membebani berbagai kewajiban kepada penduduk yang sudah berusia lima belas tahun”.<sup>26</sup>

- 2) Balighnya perempuan karena haid seperti yang diungkapkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya sahih bukhari bab balighnya anak-anak dan kesaksian mereka dan balighnya anak-anak perempuan karena haid.

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) وَقَالَ  
مُغِيرَةُ احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَبَلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ  
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَاللَّائِي يَأْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ) إِلَى قَوْلِهِ (أَنْ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ) وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالٍ أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتُ إِحْدَى  
وَعِشْرِينَ سَنَةً<sup>27</sup>

“Allah Ta’al dalam Al-Qur’an berfirman: “Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia baligh, maka hendaklah mereka meminta izin”. “Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antaranya perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begiti (pula) perempuan-perempuannya yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang

<sup>26</sup> Ahmad Sunarto, dkk, *Terjemah Sahih Bukhari* jilid III, (Semarang, CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 662

<sup>27</sup> *Ibid*

hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya".<sup>28</sup>

- 3) Telah tumbuh rambut dikemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Athiyah al-Quraidza RA. berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمِيرٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقَرْظِيُّ، قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَتَبَتَ الشَّعْرُ قَتَلَ وَمَنْ لَمْ يَنْبِتْ لَمْ يَقْتُلْ، فَكُنْتُ فِي مَنْ لَمْ يَنْبِتْ<sup>29</sup>

*"Dari athiyah al-qurazhi ra. dia berkata: "Aku di antara tawanan bani Qurayzah. Mereka para sahabat mengawasi, barang siapa telah dewasa dengan tumbuhnya bulu kerempungannya, maka dia dibunuh. Kalau belum tumbuh, ia tidak dibunuh. Aku di antara anak yang belum tumbuh bulu kerempungannya."<sup>30</sup>*

- 4) Telah bermimpi, adapun yang dimaksud adalah mimpi bersetubuh, baik laki-laki atau perempuan, disamakan dengan mimpi orang yang sudah keluar mani, baik di waktu sadar maupun sudah tidur atau sudah memiliki syahwat untuk bersetubuh.

- c. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Dalam jual beli tidak ada unsur paksaan, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Asngad, *Sunan Abu Dawud* Juz I, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 194

<sup>30</sup> Bay Arifin, dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm.

suka sama suka dalam jual beli merupakan unsur pokok. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu". (QS. An-Nisa: 29)<sup>31</sup>

## 2. Rukun yang kedua: *Mahalul Al-'Aqd*

Pada *mahalul 'Aqd* (sesuatu yang hendak diakadkan), baik benda yang akan dijual atau alat untuk membelinya diterapkan beberapa syarat antara lain yaitu:

### a. Suci

Barang yang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan penukaran untuk jual beli, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan

<sup>31</sup> Al-Quran dan Terjemah, QS. An Nisa: 29

*syaitnan, makla jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan". (QS. Al-Maidah: 90).<sup>32</sup>*

b. Ada Manfaatnya

Dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil penggantinya juga, karena termasuk dalam arti menyaia-nyiakan harta yang terlarang, seperti firman Allah SWT, dalam QS. al-Isra ayat 27:

انَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا  
(الاسرا: ٢٧)

Artinya: "Sesungguhnya Pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya."<sup>33</sup>

c. Keadaan barang itu dapat diserahkan

Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih ditanggihkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.

d. Keadaan barang kepunyaan yang menjual (kepunyaan yang menguasai).

e. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifatnya.<sup>34</sup>

3. Rukun yang ketiga: *Shighat al-'Aqd*

Pada prinsipnya makna suatu akad adalah kesepakatan dua belah pihak (*ittifaq al-iradatain*), dan kesepakatan tersebut lazimnya terjadi melalui *sighat akad*.

<sup>32</sup> Al Qur'an dan terjemah. QS: Al-Maidah: 90

<sup>33</sup> Al Qur'an dan terjemah. QS: Al Isro: 27

<sup>34</sup> Nazar Bakri. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1994), hlm. 59

Shighad akad merupakan unsur akad yang terpenting, bahkan dalam pandangan *fuqaha* Hanafiah, suatu akad adalah identik dengan *shighat*-nya, *shighat* akad yang terdiri dari ijab dan qabul, sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (*iradah*) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.

Pengertian ijab dan qabul adalah:

الْإِجَابُ: اثْبَةُ الْفِعْلِ الْخَاصِّ الدَّلِّ عَلَى الرِّضَا الْوَاقِعِ أَوَّلًا مِنْ كَلَامِ أَحَدِ  
الْمُتَعَاقِدِينَ، أَوْ مَا يُقَوْمُ مَقَامَهُ، سِوَاءَ وَقَعِ مِنَ الْمُمْلِكِ  
أَوِ الْمَمْلُوكِ  
الْقَبُولُ : مَا ذَكَرْنَا نِيًّا مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ، دَالًّا عَلَى مُوَافَقَتِهِ وَرِضَاؤِهِ  
بِمَا أَوْجَبَهُ الْأَوَّلُ<sup>35</sup>

Arti secara ringkasnya menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya "Fiqh Muamalah Kontektual", ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta'qidain* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Adapun qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan/persepakatan terhadap akad.<sup>36</sup>

Dalam akad jual beli dapat juga dengan kata yang menunjukan kepada pemilikan dan memberikan paham apa yang dimaksudkan. Dengan

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Waadilatuh* juz IV (Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 93

<sup>36</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 90.

kata lain, ijab dan qabul tidak hanya terjadi dengan kata-kata yang jelas, namun yang dinamakan ijab dan qabul itu bisa juga dengan maksud dan makna-makna yang diucapkan oleh penjual/pembeli, sebagaimana yang dikatakan oleh Asmuni A. Rahman, dalam bukunya "Kaidah-Kaidah Fiqh" yaitu:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلإِلْفَافِ وَالْمَعَانِي

Artinya: "Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan."<sup>37</sup>

Dari kata-kata tersebut dapat disimpulkan, bahwa akad itu harus menunjukkan makna ijab dan qabul, dan tidak hanya dengan kata-kata yang jelas.

Fiqh Muamalah menerapkan sejumlah persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap sighat akad sebagai berikut:

1. *Jalaul Ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq/Tathabuuq bainal ijab wal qabul*, (persesuaian antara ijab dan qabuil).
3. *Jazmul iradataini* (iajab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap), tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
4. *Ittishal al-qabul bil ijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1976), hlm. 90

<sup>38</sup> Gufron A. Mas'adi, *Op. Cit*, hlm. 91

Jadi ijab dan qabul termasuk rukun akad jual beli, karena dengan adanya ijab dan qabul berarti ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Di antara ijab dan qabul disaratkan adanya keselarasan harga, artinya qabul harus sesuai dengan ijab.

### C. Macam-Macam Jual Beli

Dalam pemnahasan mengenai macam-macam jual beli dalam hal ini hanya membahas dari segi sah atau tidaknya, menurut ulama madzhab Hanafi adatiga macam jual beli:

#### 1. Jual beli yang shahih

Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syara dan tidak terkait dengan hak khiar lagi, jual beli yang seperti ini yang dikatakan dengan jual beli yang shahih.<sup>39</sup> Misalnya, seseorang membeli sebuah buku, semua rukun dan sarat jual beli sudah terpenuhi, buku tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itupun telah diserahkan, serta tidak adalagi hak khiar dalam jual beli tersebut, jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang shahih karena mengingat keduabelah pihak tersebut.

#### 2. Jual beli yang batil

Jual beli yang batil yaitu jual beli apabila salah satu atau semua rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar sifatnya tidak

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq. *Op. Cit.*, him. 95

disyariatkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara (seperti bangkai, darah, dan khamer).<sup>40</sup>

### 3. Jual beli yang fasid

Jual beli fasid yaitu suatu akad yang cacat atau kurang, semua akad jual beli yang fasid adalah haram dan orang wajib menghindarinya.<sup>41</sup>

## D. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan oleh Allah SWT guna pemenuhan kebutuhan hidup serta sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia.

Oleh karena itu jual beli mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, yang didasarkan pada al-quran, al-hadits serta ijma ulama.

Dalam al-quran dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>42</sup>

Ayat di atas menerangkan halalnya jual beli dan menerangkan haramnya riba. Allah menghatalakan jual beli karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang harganya bertambah pada masa mendatang dan

<sup>40</sup> Dahlan AbdulAziz, *Op. Cit.*, hlm. 832

<sup>41</sup> Moh.Zuhri, *Op. Cit.*, hln. 448

<sup>42</sup> Al-Quran dan Terjemah. *QS: Al Baqarah: 275*

tambahan itu adalah imbalan atau jasa dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut.

Dalam surat as-Shaf ayat 10-11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (الصف: ١٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?" (QS. As-Shaf: 10).<sup>43</sup>

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الصف: ١١)

Artinya: "(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya" (QS. As-Shaf: 11)<sup>44</sup>

Dalam agama Islam pun dianjurkan jual beli dengan mengikuti syariat Islam. Allah SWT memberi petunjuk kepada manusia yaitu kegiatan perniagaan agar manusia terhindar dari dosa, perniagaan tersebut sebaiknya dilakukan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan al-quran dan hadits yang dilakukan dengan cara yang baik.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

<sup>43</sup> Al-Quran dan Terjemah. QS. As-Shaf: 10

<sup>44</sup> Al-Quran dan Terjemah. QS. As-Shaf: 11

*janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu". (QS. AN-Nisa: 29)<sup>45</sup>*

Ayat tersebut menerangkan larangan manusia memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, karena masing-masing orang mempunyai hak. Janganlah menjadi manusia yang tamak terhadap harta benda yang dimiliki orang lain.

Dalam ayat tersebut dijelaskan pula dalam mencari harta hendaklah dengan jalan yang benar bukan dengan cara yang batil, yaitu dengan melakukan kegiatan perniagaan suka sama suka dari dua belah pihak, karena hal tersebut merupakan unsur yang terpenting dalam melakukan jual beli.

Sedang hadits yang membolehkan tentang jual beli adalah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (رواه ابن ماجه)<sup>46</sup>

Artinya: "Dari Aisyah berkata, sesungguhnya sesuatu yang paling baik dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah dari hasil usahanya sendiri." (H.R. Ibnu Majah)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَجْبَلًا فَيَأْخُذَ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكْفَى اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ (رواه البخاري)<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Al-Quran dan Terjemah. QS: An Nisa: 29

<sup>46</sup> Hadits riwayat Ibnu Majah, Dari Abubakar bin Abubakarbin Abin Syaibah dari Ali bin Muhammad dan Ishak bin Ibrahim dari Aswad dari Aisah, dari Rasulullah, Lihat Ibnu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qaswani, *Sunah Ibnu Majah*, Jilid I, (Bairut: Ar Al- Fikr, tt) hlm. 673

<sup>47</sup> Hadits Riwayat Bukhari, dari Muaala bin As'adalah dari Wuhaib dari Hisyam dari Ahya dari Zabir bin Awawm, dari Rasulullah SAW, Lihat Imam Ali Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bar dizbah al Bukhari Al Jaji, *Shahih Bukhari jilid II*, (Bairut: Dar Al Fikr, tt), hlm. 79

Artinya: "Dari Nabi Muhammad SAW bersabda: sesungguhnya kalau salah seorang dari kalian mengambil untuk mencari seikat kayu bakar, lalu menjualnya, karena dengan itulah Allah SWT mencukupkan kebutuhannya, itu lebih baik daripada minta-minata kepada manusia, baik diberi atau tidak". (H.R. Bukhari)

Hadits ini memberi isarat bahwa manusia dalam usaha hidupnya wajib bekerja, seseorang tidak boleh mencari rizki dengan cara menggantungkan diri dengan meminta-minta kepada orang lain, karena apa yang ia hasilkan daripada jual beli adalah lebih mulia daripada minta-minta.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَدْمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ  
ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَوْدَ ابْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ  
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>48</sup>

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa jual beli itu sebenarnya adalah system tukar menukar kebutuhan yang terjadi dari rasa saling rela, oleh karena itu kesukaan atau kerelaan merupakan unsur yang terpenting dan termasuk perkara yang tersembunyi dan tidak dapat diamati sehingga wajiblah ketergantungan hukum dengan cara yang menunjukkan suka sama suka.

Menurut jurahur ulama jual beli barang yang sedikit tanpa adanya ijab dan qqbul dibolehkan karena hal itu sudah biasa terjadi, sedang menurut ulama

<sup>48</sup> Hadits Riwayat Ibnu Majah, Dari Al Abbas bin walid adalah Dimsyayq, dari Marwan bin Muhammad, dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Abu Dawud bin Shahih Al Madani dari ayahnya, dari Abu Said Al Khudri dari Rasulullah SAW: Lihat Abi Abdilah bin Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, juz I, (Bairut: Adar Al Fikr, 1995), hlm. 687

Syafi'i harus ada pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>49</sup>

Jual beli akan lebih mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip agama, dan jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah jual beli yang tidak kurang mengandung unsur penipuan dan penghianatan, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كَلْبُومُ بْنُ جَوْشِ الْقَشِيرِيِّ  
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "التَّاجِرُ  
الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"<sup>50</sup>

Artinya: "Rasulullah bersabda: pedagang yang terpercaya dan jujur itu bersama para suhada dihari kiamat" (H.R. Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa kejujuran dalam usaha perniagaan sangat dihargai dan dianjurkan dalam Islam, karena pedagang yang jujur disejajarkan dengan persyaratan jiwa shadiq dan para Nabi dihari kiamat.

Jual beli berdasarkan Ijma Ulama yaitu bahwa Ulama telah sepakat jual beli di perbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dalam kehidupan mereka tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Shan 'Ani, *Subulussalam*, jilid III (Terjemah Abubakar Muhammad), (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 12

<sup>50</sup> Hadits Riwayat Ibnu Majah, dari Ahmad bin Sinan, dari Kaatsir bin Hisam, dari Kulsum bin Jausyan Al Qasyairy dari Ayub dari Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah, Lihat Ibnu Abdilah Muhammad bin Yazid Al Qozwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I. hlm. 673

<sup>51</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Cet2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 75

Ulama fiqh mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi terkadang menjadi wajib.<sup>52</sup>

Imam Syafi'i memberi contoh ketika berlangsungnya praktek *Ihtikan* (penimbunan barang sehingga setok barang hilang dari pasaran dan harga melonjak naik), apabila seseorang melakukan *ihtikan* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut maka pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal tersebut menurutnya pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Prinsip Imam As-Syatibi yaitu bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib.<sup>53</sup>

Jual beli bisa menjadi sunah (*mandub*) yaitu seperti orang yang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan bila dijual, dalam keadaan yang demikian maka ia disunahkan menjalankan sumpahnya, jual beli bisajuga menjadi makruh seperti barang yang dimakruhkan untuk menjualnya. Bisa juga menjadi haram apabila melakukan kegiatan jual beli yang barangnya haram seperti menjual khamer, bangkai, darah, dan sebagainya.<sup>54</sup>

Sedangkan hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan umat manusia dari segala kesulitan dalam melakukan kegiatan bermuamalah dengan harta yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki harta manun tidak

---

<sup>52</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Al Madzahib Al Arba'ah (Fiqh Empat Mazhab)* Alih Bahasa Oleh: Muh. Zuhri, jilid III, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hlm. 315

<sup>53</sup> Abdul Aziz Daf lan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 828

<sup>54</sup> Aburrahman Al jaziry, *Op. Cit.*, hlm. 497

memerlukannya tetapi sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta tapi harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain seandainya orang lain yang memiliki harta yang diperlukannya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka hal tersebut telah terjadi suatu usaha tukar menukar, biasanya dalam istilah bahasa Arab disebut *Al-bay*, apabila jual beli tidak disyariatkan maka manusia akan mengalami kesukaran dalam melakukan pemenuhan hidupnya.



### BAB III

## HEWAN KURBAN

### A. Pengertian Hewan Kurban

Kata kurban, menurut *lughat* berarti hampir atau dekat, kurban dinamai juga *udh-hiyyah* yang diambil dari kata *dhuha*, yakni waktu dhuha, karena kurban diperintahkan Allah agar dilakukan penyembelihannya setelah selesai shalat idul adha, maka dinamakan pula *udh-hiyyah*, jarak waktu ini digunakan untuk menyembelih hewan kurban.<sup>1</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata kurban mempunyai arti (1) persembahan kepada Tuhan (seperti Sapi, Unta, dan Biri-biri yang disembelih pada lebaran haji (idul adha) dan (2) pujian/persembahan kepada dewa-dewa.<sup>2</sup>

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy makna kurban (*udh-hiah*) adalah bermakna waktu dhuha yaitu jarak waktu antara pukul 7 pagi hingga pukul 11 pagi, jarak waktu ini digunakan untuk menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.<sup>3</sup>

Kurban menurut istilah adalah menyembelih hewan tertentu pada hari nahar tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyriq tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah dengan niat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Rawas Qolahji, *Ensiklopedi Umar bin Khatab RA*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1999), hlm. 81

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 545

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi As Syidiqy, *Tuntunan Kurban dan Aqiqah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet 5, Edisi II, 2004), hlm. 7

<sup>4</sup> A. Ma'ruf Asrori, Khairul Faizin, *Kurban dan Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al Miftah, 1998), hlm. 1

Nenurut Sayyid Sabiq kurban ialah hewan ternak yang diberikan kepada tanah suci dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.<sup>5</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhayly dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami Waadilatuh, bahwa makna kurban adalah nama hewan yang diperuntukan untuk dukurbankan, yaitu hewan yang disembelih pada waktu tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari berkurban.<sup>6</sup> Jadi pengertian dari hewan kurban itu adalah hewan tertentu yang digunakan untuk persembahan kepada Tuhan seperti Sapi, Unta, Kambing untuk disembelih pada hari raya haji antara waktu dhuha jam tujuh pagi hingga jam sebelas pagi sampai pada tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 36-37

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (٣٧). (الحج: ٣٦-٣٧)

Artinya: Dan binatang-binatang kurban itu kami jadikan buat kamu sebagai bagian dari upacara-upacara (agama) Allah padanya ada kebaikan bagimu, oleh sebab itu, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berbaris-baris, maka apabila gugur (sembelihan-sembelihan) itu, makanlah dari padanya dan berilah makan fakir yang menjaga kehormatan dan fakir yang meminta. Demikianlah

<sup>5</sup> Sayid Syabiq, *Fiqh Sunah*, Terjemah jilid 5, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), hlm.

<sup>6</sup> Wahbah Al Zihayly, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuh*, jilid III (Dar Al Fikr, 1989), hlm. 594

*kami memudahkan (binatang-binatang) itu untuk kamu agar kamu bersyukur.*

*Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak (pula) darah-darahnya, tetapi yang sampai kepadaNya (ialah) ketakwaan (kebaktian) dari kamu. Demikianlah dimudahkan Nya (kurban-kurban) itu untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidupNya kepada kamu. Dan hendaklah kamu gembirakan orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-Hajj 36-37).<sup>7</sup>*

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa harga dan nilai kurban pada pandangan Allah ialah pembangkit utama yang menggugah niat yang ikhlas dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dan dipesankan Allah mencerminkan keteguhan iman dan ketakwaan yang murni.

Berdasarkan ayat di atas bahwa yang dimaksud kurban ialah mendekati diri kepada Allah yang pembangkit niatnya itu ialah ketakwaan, dan dilakukan sesuai dengan perintah agama.<sup>8</sup>

Dalam surat Al-Kautsar ayat 2 disebutkan:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ (الكوثر: ٢)

Artinya: *Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan menyembelihlah.*<sup>9</sup>

Maksud ayat di atas adalah Allah memerintahkan shalat yakni (shalat idul adha) dan perintah untuk menyembelih menurut qoul yang mashur yaitu menyembelih hewan kurban.

<sup>7</sup> Al Quran dan Terjemah. Qs: Al-Hajj 36-37

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan* (Bandung, Sinar baru algensindo, 2002) hlm. 7

<sup>9</sup> Al-Quran dan Terjemah. Qs: Al Kautsar: 2

Sabda Rasul:

قُلْتُ أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا هَذِهِ الْأَضْحَى. قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ (رواه احمد و ابن ماجه من زيد بن ارقم)<sup>10</sup>

Artinya: *Aku (atau para sahabat) telah bertanya kepada Rasulullah apakah udh-hiyah itu?, Nabi menjawab; inilah sunah ayahmu Ibrahim, kata mereka: apa yang kita peroleh dari udh-hiyah? Jawab Nabi: disetiap helai bulunya, kita peroleh satu kebajikan (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Arqom).*<sup>11</sup>

Hadits di atas menerangkan bahwa Nabi memberikan pengertian tentang kurban, yang mana kurban itu merupakan suatu amal ibadah sunnah yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu yaitu Ibrahim AS yang dilakukan dengan ikhlas.

## B. Macam dan Syarat Hewan Kurban

### 1. Macam-macam hewan kurban

Hewan ternak yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan ibadah kurban adalah:

- a. Kibas, biri-biri, atau domba
- b. Kambing
- c. Sapi atau kerbau
- d. Unta

<sup>10</sup> Ibnu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qoswani, *Sunnah Ibn Majah*, Jilid II, (Beirut: Al-Fikr, tt), hlm. 238

<sup>11</sup> Abdullah Son Haji, Terj. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 855-856

Menurut ijma, tidak sah berkorban dengan binatang selain itu karena Nabi SAW, berkorban dengan binatang-binatang itu.<sup>12</sup>

Adapun yang terbaik dari hewan-hewan itu ialah:

- a. Ditinjau dari siar agama adalah unta, kemudian lembu baru kemudian kambing
- b. Ditinjau dari kebaikan daging adalah biri-biri
- c. Ditinjau dari segi terpisah, maka masing-masing seekor kambing lebih baik daripada berkongsi tujuh orang pada seekor lembu
- d. Ditinjau dari segi warna, maka berwarna putih kemudian berturut-turut kuning, abu-abu, merah belang-belang, dan hitam<sup>13</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunah juga sependapat dengan ijma ulama bahwasanya, hewan kurban itu hanya dapat diambilkan dari hewan ternak yaitu unta, sapi/kerbau, dan kambing atau domba jantan atau betina.<sup>14</sup>

Telah sepakat para ulama bahwa yang dapat dijadikan binatang kurban itu adalah semua binatang yang termasuk "*bahimatul an'am*" yaitu unta, sapi, kambing dan domba.<sup>15</sup>

Berdasar firman Allah:

<sup>12</sup> A. Ma'ruf Asrori, Khairul Faizin, *Kurban dan Hukumnya, Menurut Ajaran Islam* (Surabaya, Al Miftah, 1998) hlm. 32

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 12

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Terjemah*, Jilid 5, (Bandung: Al Ma'arif, 1978), hlm. 253

<sup>15</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 430

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. (الحج: ٣٤)

Artinya: Hendaklah menyebut nama Allah waktu menyembelih "bahimatul an'am" yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka (Al-Hajj 34).<sup>16</sup>

Dari ayat di atas bahwasannya bahimatul an'am (hewan ternak) yang dimaksud di sini adalah Unta, Sapi, Kerbau, Kambing atau Domba baik jantan atau betina.

## 2. Syarat Hewan Kurban

Adapun persyaratan yang dituntut dalam pelaksanaan ibadah

kurban adalah:

- a. Orang yang hendak melaksanakan ibadah kurban harus mampu menyediakan binatang kurban tanpa menghutang
- b. Binatang yang akan dikurbankan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak cacat, yang bisa mengurangi dagingnya atau yang dapat menimbulkan bahaya

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ  
 يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ  
 عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَا يُضَحَّى بِالْعَرَجَاءِ بَيْنَ ظَلْعَيْهَا وَلَا  
 بِالْعَوْرَاءِ بَيْنَ عَوْرَتِهَا وَلَا بِاطْرِيضَةٍ بَيْنَ مَرَضَتِهَا وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي  
 لَا تُنْقَى

<sup>16</sup> Al-Quran dan Terjemah. QS: Al Hajj: 15

Artinya: Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yasid bin Abu Habib, dari Sulaiman bin Abdurrahman, dari Ubaid bin Fairus, dari Al barro bin Azib di mana ia merafu'kannya ia berkata: Tidakbisa dibuat qurban binatang yang pincang yang nampak sekali pincangnya, binatang yang buta sebelah yang nampak sekali butanya, binatang yang sakit yang nampak sekali saskitnya dan binatang yang kurus yang tidak berdaging.<sup>17</sup>

- 2) Telah cukup umur yakni Unta harus berumur satu tahun atau lebih, sapi atau kerbau harus berumur dua tahun, domba harus dua tahun dan kambing berumur dua tahun, menurut jabir bahwa hewan kurban yang akan disembelih haruslah *musinah* (istilah yang digunakan untuk hewan yang telah berusia cukup untuk dijadikan hewan kurban) terkecuali jika kamu sukar memperolehnya, sembelihlah kambing yang berusia satu tahun.<sup>18</sup>

Kata An-Nawawi, tidaksah berkorban dengan unta yang usianya kurang dari lima tahun, sapi atau lembu yang usianya kurang dari dua tahun, dan kambing yang usianya kurang dari satu tahun.<sup>19</sup>

- 3) Disembelih pada waktu yang telah ditentukan oleh syara (hukum Islam) yaitu pada hariraya idul adh-ha atau pada hari tasrik
- Hadits Nabi:

<sup>17</sup> Muh. Zuhri, Fipl. TAFL.dkk., *Sunan At-Tirmidzi Terjemah*, (Semarang, Asy-Syifa, 1992) hlm 56-57

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Sshidieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah dan Qurban*, (Semarang, Pustak Rizki Putra, 2004), hlm. 28

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 29

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُذَبِّحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (رواد البحاري)

Artinya: Barang siapa menyembelih kurban sebelum hari raya haji, maka sesungguhnya mereka menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih kurban setelah shalat hari raya dan dua khatbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya, dan ia telah mendapati sunahnya orang yang berserah diri. (HR. Bukhori).<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan shalat hariaya dalam hadits

tersebut ialah waktunya, karena menjalankan shalat bukan menjadi syarat menyembelih kurban.<sup>21</sup>

c. Orang yang melakukan kurban hendaklah orang Islam yang merdeka, akil balig, dan berakal.

Jadi hewan kurban yang akan dijadikan kurban hendaklah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh syara. Demikian pula terhadap orang yang akan melaksanakan kurban juga harus memenuhi kriteria-kriteria dalam aturan syari'at, yaitu hendaklah orang yang berkurban adalah orang Islam, orang yang telah cukup umur (*baligh*) serta orang tersebut berakal (tidak dalam keadaan gila), dalam keadaan mampu dalam artian berlebih belanja dan keperluan hidup keluarganya dan bagi orang yang merdeka (tidak dalam tanggungan orang lain).

<sup>20</sup> Ahmad Suyanto, dkk, *terjemah Shahih Bukhari*, Jilid III, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 390

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 477

### C. Dasar Hukum Kurban

Perintah kurban itu disyari'atkan oleh Allah SWT kepada kita pada tahun dua hijriyah bersama dengan perintah shalat idul adha dan zakat.

Berdasar firman Allah SWT:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ (الكوثر: ٢)

Artinya: *Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.* (QS. Al-Kautsar: 2).<sup>22</sup>

Menurut pendapat yang masyhur maksud shalat dalam ayat tersebut adalah shalat idul adha, sedangkan yang dimaksud menyembelih adalah berkurban.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ (الحج: ٣٦)

Artinya: *Telah aku jadikan untuk kamu unta-unta sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak darinya.*<sup>23</sup>

Adapun mengenai hukum menyembelih kurban bagi umat Islam ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib, sedang sebagian yang lain berpendapat sunah.<sup>24</sup>

Menurut Imam Syafi'i bahwa kurban itu hukumnya sunah muakad (sunah yang dikuatkan mendekati wajib), jika salah satu anggota keluarga sudah melakukannya maka gugurlah tuntunan untuk mengerjakan kesunahan

<sup>22</sup> Al Qur'an dan terjemah. QS. Al-Kautsar: 2

<sup>23</sup> Al Qur'an dan terjemah QS. Al-Hajj: 36

<sup>24</sup> Wahbah Al zihayhaly, *Al Fiqh Al Islami Wa'adilatuh*, (Dar al Fikr, jilid III, 1989)

tersebut bagi semua anggota keluarga, kalau semua anggota keluarga tidak melakukannya maka semua mendapat kemakruhan.<sup>25</sup>

Berdasarkan hadits:

أَمَرْتُ بِاللَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ (رواه الترميذي)

Artinya: *Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunah bagimu.*  
(H.R. Tirmidzi)

Demikian juga kata sahabat Umar ra, "Kurban itu tidak wajib, siapa saja boleh berkurban juga boleh tidak" Umar tidak berkurban karena beliau khawatir ada orang yang mengikutinya dan menganggap hal itu adalah wajib.<sup>26</sup>

Adapun yang berpendapat wajib diantaranya:

Imam Abu Hanifah memandang bahwa menyembelih kurban hukumnya wajib, kewajiban itu berlaku untuk setiap tahun bagi orang yang bermukim (menetap) dalam kampung.<sup>27</sup>

Menurut Imam Malik kurban hukumnya sunah muakad, bagi orang yang sedang mengerjakan haji ada keringanan untuk tidak usah mengerjakannya.<sup>28</sup>

Terjadinya perbedaan pendapat diantara imam-imam mujtahid tentang hukum berkurban itu disebabkan ikhtilafnya mereka dalam memahami sabda dan perbuatan nabi. Dari berbagai pendapat serta dalil-dalil yang mereka

<sup>25</sup> A. Ma'ruf Asrifi, *Khairul Faizin*. Ibid. hlm. 14

<sup>26</sup> Muhammad Rawas Khaiahji, *Ensiklopedi Umar bin Khatab ra*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1999) hlm. 629

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Op. Cit.*, hlm. 595

<sup>28</sup> A. Ma'ruf Asrifi, *Khairul Faizin*, Loc. Cit. hlm. 14

kemukakan, maka disimpulkan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah, sebab tidak ada keterangan yang shahih dari sahabat yang menyatakan bahwa hukumnya wajib berdasarkan hasil penelitian al-Asqolani.<sup>29</sup>

Jadi menurut qaul yang masyhur bahwa sannya hukum kurban tersebut adalah sunnah.

#### D. Manfaat Hewan Qurban

Ibadah qurban termasuk syari'at Nabi Ibrahim as dan beliau yang mula-mula melakukannya. Setelah datang Nabi Muhammad SAW maka menyembelih binatang atau berkorban itu disyari'atkan pula pada umatnya yang dilakukan pada hari raya haji dan hari tasyrik.

Dengan berkorban itu diharapkan kaum muslimin ingat akan ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim as dan Ismail AS terhadap perintah Allah SWT. Walaupun perintah itu berupa menyembelih anak yang dicintai atau mengorbankan jiwa sendiri, dan dengan mengingat itu diharapkan pula sikap dan tindakan itu dijadikan suri tauladan dalam menghambakan diri kepada Allah.<sup>30</sup>

Di samping itu agar dengan berkorban itu seluruh manusia baik yang kaya maupun yang miskin bergembira ria dengan memakan daging kurban itu dan mengingat Allah pada hari raya haji dan hari tasyrik.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>30</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid I, Loc. Cit. hlm. 429

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 429

Dengan ibadah kurban seorang mukmin mempererat kepekaan sosialnya, naik kelangit dengan memakmurkan bumi, inti kurban terletak pada individu sebagai makhluk sosial.<sup>32</sup>

Demikian juga makna kurban itu sendiri, di samping mengandung dimensi ketuhanan juga dimensi kemanusiaan.

Lebih dari itu nilai pembagian daging kurban kepada manusia yang berhak jika diambil maknanya merupakan upaya psikologis atau kesenjangan sosial.<sup>33</sup>

Manfaat disyariatkannya kurban di samping tertuju pada diri sendiri juga pada orang lain seperti halnya untuk menggembirakan fakir miskin di hari raya haji, sebagai mana di hari raya idul fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah.<sup>34</sup> Maka dari itu hendaklah daging hewan kurban tersebut disedekahkan.

Jadi penjualan daging atau kulit hewan tersebut semata-mata untuk kepentingan umat yang dalam hal ini merupakan kemashlahatan umat bukan semata-mata kepentingan golongan atau pribadi yang bersifat komersil.

---

<sup>32</sup> A. Ma'ruf Asrifi, *Khairul Faizin*. Loc. Cit. hlm. 73

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 74

<sup>34</sup> Sulaiman Rasdjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 79



## BAB IV

### MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Manfaat Penjualan Kulit Hewan Kurban

Pembahasan seputar hukum Islam sebagai bentuk jawaban terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia yang terus berkembang mewajibkan kita untuk membuka kembali pada pemahaman al-Qur'an dan al-hadits sebagai sumber hukum Islam.

Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dijadikan sebagai sumber hukum-hukum yang sangat beragam, tidak hanya terbatas pada undang-undang yang harus diterapkan dalam hubungan sosial antar masyarakat melainkan juga mencakup etika, norma dan lain sebagainya yang menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi.

Penafsiran Al-Qur'an tentang hukum-hukum tersebut disampaikan dalam bentuk rincian yang sistematis (*tafshili*), tapi ada juga yang disampaikan dalam bentuk yang sangat umum dan ditampilkan dalam bentuk kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang mendasar.

Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi sumber hukum Islam, pada hakikatnya mengandung prinsip-prinsip mengenai tata kehidupan manusia yang

bersifat global dan masih memberikan kemungkinan untuk melakukan ijtihad<sup>1</sup> atau mengembangkannya Nash-nash agama yang menjadi sumber utama syari'at itu tidaklah menjadi penghalang bagi setiap gerakan umat Islam, baik dalam lapangan masyarakat, sosial kebudayaan dan sebagainya. Syari'at Islam merupakan pelita yang menerangi perjalanan hidup kaum muslimin, pendorong kearah kebaikan dan kemashlahatan manusia, kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan *maqasyid as-asyariah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi *mashalih* manusia. apabila hukum Islam tersebut berbenturan dengan suatu masalah baru terutama terhadap permasalahan yang terjadi sekarang ini dalam hukum menjual kulit hewan kurban merupakan suatu permasalahan yang memerlukan penyelesaian hukum, maka konsep *masalahah* ditetapkan sebagai dasar hukum untuk menjawab permasalahan tersebut guna mencari penyelesaian dengan ketentuan-ketentuan hukum syariah. karena menjual kulit hewan kurban tersebut di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar diantaranya yaitu:

1. Dari hasil penjualan kulit hewan tersebut, uangnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai proses pembagian hewan kurban seperti halnya memberi makan para pekerja dan membiayai semua proses pembagian hewan kurban.
2. Uang dari hasil penjualan kulit hewan kurban dapat dibelikan daging sebagai ganti dari kulitnya, karena kulit itu sendiri apabila dibagikan harus melalui proses yang lama dalam memasaknya.

<sup>1</sup> Upaya Yang Bersungguh-Sungguh Dalam Memahami Maksud Allah Dengan Menggunakan Akal (*Ra'y*) Dengan Berlandaskan Pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

3. Dari segi manfaatnya, akan lebih bermanfaat apabila hasil dari penjualan uangnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti hanya disumbangkan kepada fakir miskin atau untuk pembangunan tempat ibadah.
4. Hasil dari penjualan kulit hewan kurban dapat dibelikan kebutuhan rumah tangga ataupun fasilitas umum yang bersifat sosial.

Oleh karena itu daging kurban tidak hanya cukup dibagikan saja, karena tidak semuanya hanya membutuhkan dagingnya saja namun ada juga yang sangat membutuhkan uangnya. Semisal untuk sekedar mengolah daging kurban tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk yang lebih penting daripada sekedar dimakan dagingnya.

Demikian pula seorang panitia kurban dengan menjual kulitnya untuk kebutuhan proses pembagian hewan kurban tersebut seperti halnya untuk membayar tukang potong, pembelian kebutuhan pengelolaan daging hewan kurban serta pemanfaatan yang lain yang lebih penting guna memperlancar pembagian daging kurban.

## **B. Penjualan Kulit Hewan Kurban Dalam Hukum Islam**

1. Pendapat para ulama yang membolehkan

Adapun pendapat para ulama yang membolehkan untuk menjual kulit hewan kurban diantaranya adalah:

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa menjual kulit hewan kurban itu hukumnya boleh lalu hasil penjualannya disedekahkan atau dibelikan sesuatu

yang bermanfaat di rumah-rumah.<sup>2</sup> Seperti halnya untuk membeli perlengkapan rumah tangga atau uangnya diberikan kepada fakir miskin atau kepentingan ibadah lainnya.

Menurut Al-Auzaiy, Ahmad dan Ishak membolehkan kita menjual daging kurban dan kulit hewan kurban namun uang dari hasil penjualan dibagikan kepada para fakir miskin.<sup>3</sup> Yang sangat membutuhkan guna menafkahi dirinya dan keluarganya yang berkekurangan.

Muhammad Ibn Al-Hasan berpendapat kulit hewan kurban boleh dijual, namun hasil penjualan tidak boleh digunakan untuk membeli sesuatu benda yang bisa dimakan, boleh untuk membeli benda lain untuk keperluan rumah tangganya.<sup>4</sup> Menurut Al-Hasan menjual kulit hewan kurban hasilnya tidak boleh dibelikan makanan akan tetapi hanya dapat dibelikan sesuatu yang bermanfaat yang bersifat tahan lama. Seperti halnya kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>2</sup> A. Ma'ruf Asrori Khoirul Faizin. *Kurban Dan Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*. (Surabaya: Al-Miftah, 1998), hlm. 67.

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Tuntunan Kurban Dan Aqiqah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2004), hlm. 45

<sup>4</sup> Ibid. Hal 45

Menurut Imam al-Atho membolehkan menukar kulit dengan mengganti uang dirham atau dinar dan juga boleh ditukar dengan selainnya.<sup>5</sup> Abi Abdillah Al-Asqolani dalam kitabnya Ibanatul Ahkam juga merujuk pendapat yang membolehkan menjual kulit hewan kurban diantaranya: al-Auzaiy, Ahmad, Ishak, Abu Tsur dan sebagian ulama Syafiiyah yaitu bahwa menjual daging hewan kurban itu boleh asalkan untuk membiayai kurban tersebut.<sup>6</sup>

Dalam hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ ابْنُ الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا كُنَّا نَهَيْتُمْكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا  
فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَّيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا الْإِوَانَ  
هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواد أبي داود)<sup>7</sup>

Artinya: Dari Nubaisah Al-Hudzali ra dia berkata Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya kami pernah melarang kamu memakan dagingnya melewati tiga hari agar daging kurban itu merata kepada kamu, Allah datang membawa kelapangan, maka makanlah simpanlah dan juallah, kehuilah bahwa beberapa hari ini adalah hari-hari untuk makan, minum dan mengingat Allah aza wazallah.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Juz I*, (Semarang: Toha Putra tt.), hlm. 321

<sup>6</sup> Abi Abdillah Al-Asqolani, *Ibanatul Ahkam*, Jilid 4, (Baeirut, Lebanon: Darl Al-Fikr tt) hlm. 220

<sup>7</sup> Imam Al-Hafidz Abu Dawud Sulaiman Bin As'ad Bin Ishak, *Sunnah Abu Dawud Jilid II*, Serikat Masalahah Mustofa Albab Al-Halabi Wauladiah Bashori, 1952, Hlm. 90

<sup>8</sup> Bay Arifin Dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid III*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 90

Menurut hadits ini daging kurban tidak harus dibagikan keseluruhan atau dihabiskan pada hari tasyrik, tapi kaum muslimin diperbolehkan menyimpan daging kurban melebihi dari tiga hari, bahkan mereka diperbolehkan untuk menjualnya.<sup>9</sup> Hadits ini merupakan suatu hadits yang menyatakan bahwa daging kurban tersebut boleh disimpan melebihi hari nahar serta kebolehan untuk menjual daging kurban terhadap orang yang membutuhkan uangnya, dari pada dagingnya karena suatu kebutuhan yang lebih penting.

2. Pendapat para ulama yang melarang

Al Imam Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar Jus 5 menyatakan bahwa kulit serta punuknya juga tidak boleh di jual, dalam artian bahwa kulit hewan kurban tersebut tidak boleh dijual.

Menurut Ats Tsaury menjual kulit hewan kurban tersebut tidak diperbolehkan, hanya boleh digunakan untuk tempat penampung air, atau keperluan lain di rumah tangga.<sup>10</sup> Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah

<sup>9</sup> Syaiful Islam Mubarak, *Empat Puluh Masalah Kontroversial Dalam Haji Dan Kurban*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2004), hlm. 178.

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Tuntunan Kurban Dan Aqiqah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2004), hlm. 45

mengatakan bahwa daging kurban boleh diangkut sekalipun kenegri lain, tetapi tidak boleh dijual, begitu juga kulitnya.<sup>11</sup>

Jadi menurut pendapat mereka kulit hewan tersebut tidak boleh dijual akan tetapi hanya membolehkan untuk keperluan yang bermanfaat demikian pula dagingnya.

Menurut KH. F. Abdurahman dalam bukunya hukum kurban, akikah dan sembelihan menyatakan bahwa yang membantu menyembelih kurban dan yang turut mengerjakannya tidak boleh diberi upah dari kurban, kalau mau memberi upah, hendaklah dari yang berkorban, yang berkorban itu, selain berkorban, juga mesti memberi ongkos yang diperlukan untuk menyelesaikannya serta mengurusnya.<sup>12</sup>

Abi Suja dalam kitab *At-Tadzhib fi adilah matan ghoyasu watakrrib* menjelaskan tentang larangan menjual dari pada daging hewan qurban, walaupun kulitnya, berdasarkan hadits nabi dari Abi Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ)

<sup>11</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Jilid 13, Alih Bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Pustaka 1995), hlm. 148

<sup>12</sup> Abdurahman, *Hukum Kurban, Aqiqah Dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hlm. 13

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menjual kulit dari binatang kurban maka tidak ada kurban baginya.*<sup>13</sup>

Dalam kitab Ahkamul Fuqaha, solusi hukum Islam keputusan muktamar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo pada tanggal 8-12 Desember 1984 menyatakan bahwa hukumnya menjual kulit hewan kurban tidak boleh kecuali oleh mustahiqnya (yang berhak atas kulit tersebut) yang fakir/miskin, sedang bagi mustahiq yang kaya menurut pendapat yang mu'tamad tidak boleh. Pengambilan dalil antara lain:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ أَيْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ وَلَوْ جُلُودَهَا لِخَبْرٍ: مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّةٍ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ (رواه الحاكم وصححه) (الموهبة ٤/٦٩٧)

*Tidak boleh menjual bagian apapun dari binatang kurban sunnah, walaupun hanya kulitnya, sesuai dengan hadits: Barang siapa yang menjual kulit binatang kurban, maka ia tidak memperoleh kurban apapun* (HR. Hakim)<sup>14</sup>

Pendapat yang melarang menjual daging atau kulit hewan kurban, mereka berargumentasi bahwa menurut mereka menjual daging atau kulit hewan kurban dilarang karena kurban tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memanfaatkan secara langsung maka daging kurban tidak boleh diperjualbelikan baik oleh pemiliknya atau oleh panitia pelaksana kurban.

<sup>13</sup> Abu Suja, *At-Tadzhib Matan Ghoyatu Takrib*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 244-245.

<sup>14</sup> Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-4 Di Situbondo Pada Tanggal 8-12 Desember 1984.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْحُومَ الْأَصْحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَيْسَعَكُمْ وَإِنِّي أَحَلَّهُ لَكُمْ فَكُلُوا وَلْتَمَتَّعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا وَإِنْ أَطَعْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا فَكُلُوا أَنِّي شِئْتُمْ

Bersumber dari said sesungguhnya Qatadah Bin Numan memberitahukan kepadanya bahwasannya nabi pernah berdiri dan bersabda "Sesungguhnya kepadamu telah memerintahkan kepada kamu untuk tidak memakan daging kurban aku telah memerintahkan kepada kamu untuk tidak memakan daging kurban aku lebih dari tiga hari lamanya untuk memberikan kelonggaran kepada kalian, tetapi aku menghalalkan ia kepada kalian, maka makanlah dari padanya sesuka kalian, dan janganlah kalian jual daging denda haji dan daging kurban, makanlah, sedekahkanlah, dan manfaatkanlah kulitnya, namun jangan kamu jual, sekalipun sebagian dari dagingnya itu kamu bagikan. Makanlah sesuka kalian (HR. Ahmad).<sup>15</sup>

Dalam keterangan hadits di atas bahwa kulit dan punuknya juga sama dalam artian tidak boleh dijual apalagi dagingnya. Oleh ulama madzhab Syafi'i dikomentari bahwa hal itu memang boleh saja asalkan harga atau hasil penjualannya juga harus dipergunakan buat kepentingan kurban.<sup>16</sup>

Kalimat "janganlah kamu menjual daging kurban", ini mengandung petunjuk bahwa menjual daging kurban itu dilarang. Dan secara lahiriyah larangan tersebut bersifat haram, sedang syari'at sudah menjelaskan cara-cara

<sup>15</sup> Al-Imam Muhaminad Asy-Syaukani, Nailul Autar Jilid 5, Alih Bahasa KH. Adib Bisri Mustofa, Dkk, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hlm. 426-428.

<sup>16</sup> Ibid

mememanfaatkan daging kurban yaitu dimakan, disedekahkan, disimpan dan dibuat sebagai bekal.<sup>17</sup>

Kalimat "*dan manfaatkanlah kulitnya dan janganlah kau menjual*" ini merupakan penolakan atas pendapat al-Auzai dan kawan-kawannya. Sekaligus merupakan restu untuk memanfaatkan kulit binatang kurban asalkan tidak dijual, misalkan untuk dibuat alat-alat rumah tangga, tempat air minum dan sebagainya.<sup>18</sup>

Hadits ini dengan tegas menyatakan bahwa kita dilarang menjual daging dan kulit kurban akan tetapi dimakan disedekahkan dagingnya serta diambil manfaat kulitnya.

### C. Analisis Komparatif Para Ulama Dan Dasar Hukumnya

Di antara pendapat para ulama terdapat dua pendapat tentang hukumnya menjual kulit atau daging hewan kurban yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang, masing-masing pendapat tersebut mempunyai alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang mereka ambil.

Pendapat yang membolehkan, mereka berargumentasi bahwa menurut mereka menjual bagian dari hewan kurban terutama pada kulitnya disebabkan karena:

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

1. Kulit hewan kurban tersebut hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menggunakannya
2. Dari segi manfaatnya kulit hewan kurban tersebut lebih bermanfaat apabila dijual dan uang hasil penjualannya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih penting dari pada sekedar dimakan.
3. Proses pengolahan lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lama apabila dimasak.
4. Menjualnya guna membiayai proses kurban tersebut seperti hanya membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pembagian kurban.

Dari berbagai argumen dan pendapat para ulama tersebut mereka dalam pengambilan hukumnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ ابْنُ الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيِّنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا  
 فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ لَكِي تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَأَتَجِرُوا الْإَوَانَ  
 هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشَرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه أبي داود)<sup>19</sup>

"Dari Nubaisah berkata, Rasulullah bersabda sesungguhnya kami telah melarang kamu memakan kulitnya melewati tiga hari. Supaya kamu mendapatkan keleluasaan, Karena itu makanlah, simpan dan jualah. Ingatlah bahwa beberapa hari ini adalah hari-hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah Azza Wajalla"<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Imam Al-Hafid Abu Dawud Sulaiman Bin As'ad bin Ishaq, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Serikat Maktabah Musthofa Albab Al-Auladzi Bashori), 1952. hlm. 90

<sup>20</sup> Bey Arifin, dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid III*, (Semarang: CV. Asy-Syiva), 1992, hlm. 499

Hadits tersebut menerangkan bahwa menjual daging atau kulit hewan kurban tersebut diperbolehkan. Dalam kebolehnya menjual kulit hewan kurban para ulama dalam pengambilan hukumnya berdasarkan kebolehan yang bersifat ruksoh atau keringanan, dikarenakan dalam keringanan tersebut terdapat kemaslahatan yang sangat besar.

Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak yang bersifat umum "*masalah al 'amah*" yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan semua orang. Tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.<sup>21</sup> Seperti hukumnya menjual kulit binatang kurban yang sekarang ini menjadi suatu permasalahan yang baru yang dalam hal ini memerlukan suatu proses penyelesaian hukum karena permasalahan tersebut tidak dapat dihindari karena perubahan zaman, maka permasalahan tersebut menghendaki suatu adanya hukum tersebut.

Berdasarkan kaidah :

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

*Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.*<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Logos, 1995), hlm. 116

<sup>22</sup> Asmuni Ar-Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah para ulama dalam mengambil hukumnya (*mashlahah al-muttahayirrah*) yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum.<sup>23</sup>

Permasalahan ini berkaitan dengan pemasalahan muamalah.

Karena kedudukan masalah itu lebih kuat maka hukum tersebut mengikuti kedudukan masalah sesuai dengan kaidah:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

"Hukum itu mengikuti *mashlahah* yang kuat"<sup>24</sup>

Dari kaidah ini kedudukan masalah menempati pada kedudukan hukum karena masalah tersebut menempati posisi yang lebih tinggi dari mafsadatnya maka syara menyuruh kita mengerjakannya.

Pendapat yang melarang tentang penjualan kulit hewan kurban para ulama dalam pengambilan hukumnya berdasarkan pada teks-teks hadits ataupun dalil-dalil Nash yang secara terskstual jelas-jelas melarangnya.

Demikian juga mereka beranggapan bahwa tujuan kurban adalah untuk dimanfaatkan secara langsung, maka mereka menyatakan bahwa kulit hewan kurban di larang diperjual belikan baik oleh pemiliknya ataupun oleh panitia kurban sekalipun kurban tersebut kurban sunnah.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 117

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Rizki Putra, 2001), hlm. 450

<sup>25</sup> A. Ma'ruf Asrori, Khairul Faizin, *Kurban dan Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Al.-Miftah, 1998, hlm. 65

Dari kedua pendapat baik yang membolehkan atau yang melarang menjual kulit kurban penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukumnya menjual kulit hewan kurban tersebut itu boleh selama tidak melanggar syari'at serta ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Dalam kebolehan tersebut menunjukkan rukshah atau keringanan, karena dalam penjualan kulit tersebut didalamnya terkandung kemaslahatan yang sangat besar yang telah di jelaskan diatas.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai hukum menjual kulit atau daging hewan kurban yang pada dasarnya kurban itu sendiri merupakan suatu ibadah *mahdhah* yang mana tujuan dari ibadah tersebut hanya kepada Allah SWT serta pahalanya langsung di tujukan kepada orang yang bersangkutan, oleh karenanya harus dilakukan dengan ikhlas, harga hewan tersebut harus dibeli dari penghasilan yang halal dengan maksud menegakkan sunnah Rasul, bukan sekedar untuk mendapat nama dari masyarakat.

Kurban yang sebenarnya merupakan suatu ibadah yang menyangkut harta benda yaitu berupa hewan kurban, maka kurban dapat juga disebut sebagai ibadah *ghairu mahdhah* yang berhubungan langsung dengan masyarakat/orang lain sehingga kurban dapat juga sebagai ibadah sosial kemasyarakatan yang bertujuan guna memperkuat kesalehan dengan harta yang dimilikinya, juga guna memperkuat kepekaan sosial serta merupakan upaya psikologis atas kesenjangan sosial antara sikaya dengan miskin juga antara yang makmur dengan yang melarat. Sehingga menumbuhkan kasih sayang antar sesama.

Karena kurban merupakan suatu amalan ibadah yang ditujukan karena Allah SWT maka seluruhnya dari hewan kurban tersebut tidak boleh dijual. Kecuali oleh orang yang berhak (*mustahiq*) yaitu orang fakir/miskin yang sangat membutuhkan.

Dari berbagai literatur baik dari buku-buku, bahwa pada dasarnya kurban itu tidak boleh dijual namun seiring dengan perkembangan zaman serta pemikiran yang semakin berkembang dan modern banyak sekali untuk sekarang ini orang yang menjual kulitnya, dan hal ini terjadi di suatu masyarakat sekarang ini. Apalagi kulit hewan kurban yang apabila dibagikan kepada orang yang berhak tersebut proses pengolahannya memerlukan proses yang sangat rumit serta membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak semua orang dapat mengolahnya maka akan lebih bermanfaat apabila kulit hewan kurban tersebut dijual dan hasil dari penjualannya digunakan untuk keperluan yang lebih bermanfaat.

## **B. Saran-saran**

Mengingat kondisi masyarakat saat ini serta kemajuan jaman yang mana perubahan pada suatu masyarakat menuntut juga perubahan hukum, namun demikian perubahan hukum tidak selaku ikut begitu saja dengan perubahan jaman serta kondisi masyarakat sekarang ini.

Pendekatan ini sesungguhnya meruakan penelitian yang sangat simple untuk mengetengahkan suatu produk hukum terlebih bila dikaitkan dengan hukum menjual kulit binatang kurban, namun setidaknya, penelitian ini secara umum telah memberikan gambaran umum tentang sebuah hukum khususnya tentang menjual kulit/daging binatang kurban.

Mengingat persoalan ini merupakan persoalan khilafiah dan merupakan persoalan yang baru dan yang menyangkut hukum Islam yang tidak sederhana,

maka membutuhkan suatu kajian tersendiri dan tidak berhenti pada penelitian yang sudah dilakukan penulis. Namun perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih sempurna.

Mendasari uraian tersebut di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Kepada insan akademis, khususnya pemerhati akan keberadaan pemikiran intelektual Islam (lebih khusus lagi syariah) mengingat masih langkanya pembahasan-pembahasan yang berkaitan tentang hukum Islam, kiranya tema ini dapat menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian untuk perkembangan hukum Islam
2. Kepada subyek hukum untuk mengkaji ulang hukum-hukum Islam yang terdahulu, serta mencari solusi hukum terhadap suatu permasalahan yang baru.
3. Kepada umat Islam agar kiranya dapat memandang dan mengaplikasikan Islam secara integral, tidak sepotong-potong (parsial) perlu dihindari sikap memandang sebelah mata terhadap segala bentuk pemikiran tentang Islam, dan sebaiknya terus berusaha mengembangkan sikap arif san bijak penuh toleran dan lapang dada.

### C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur atas kemudahan yang Allah berikan, kepada kami hanya dengan ridha-Nya tulisan ini dapat diselesaikan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat serta menjadi bahan rujukan atau referensi bagi

siapapun yang membutuhkannya serta dapat menjadikan suatu pengetahuan terutama bagi mereka yang berkompeten dibidang hukum terutama hukum Islam.

Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam menyusun tulisan ini. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja untuk mengkaji lebih mendalam terhadap permasalahan ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 17 Maret 2005

Penulis

**Saeful Mustangin**  
NIM. 00265025



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ma'ruf Asrori Khoirul Faizin. *Kurban Dan Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*. Surabaya, Al-Mitah, 1998.
- Abdullah Sonhaji, *Terjemah Ibnu Majah*, Juz III, CV. Semarang, Asy-Syifa, 1993.
- Abdurahman Al-Jaziri, *Al-fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah (Fiqh Empat Madzhab)* Alih Bahasa oleh Moh Zuhri, jilid III, Semarang, Asy-Syifa, 1994.
- Abdurrahman, *Hukum Kurban, Aqiqah Dan Sembelihan*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, jus I, Dar al-Fikr, Bairut, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Sunah Ibnu Majah*, jus II, Dar al-Fikr, Bairut, 1995.
- Abi Abdilllah Al-Asqalani, *Ibanatul Ahkam*, Jilid IV, Beirut Libanon, Dar al-Fikr, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Ibanatul Ahkam*, jilid III, Bairut, Lebanon, Dar al-Fikr, 2004.
- Abi Dawud Sulaiman bin Asngad, *Sunan Abi Dawud* Juz IV, Dar Al-Fikr, Bairut t.t.
- \_\_\_\_\_, *Sunan Abi Dawud* juz III, Dar Al-Fikr, Bairut, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Sunan Abi Dawud*, jiz I, Dar Al-Fikr, Bairut, t.t.
- Abu Suja, *At-Tadzhib Matan Ghoyatu Takrib*, Surabaya, Al-Hidayah, t.t.
- Abu Bakar Muhammad, *Subul As Salam* jilid. III, Penterjemah: Surabaya, Al-Ikhlash, 1995.
- Ahmad Sunarto, dkk, *Terjemah sahih Bukhari* jilid III, Semarang, CV. Asy-Syifa, 1992.
- \_\_\_\_\_, *terjemah Shahih Bukhari*, Semarang, Asy-Syifa, 1993.
- Mahmud Yunus, *Al Quran Dan Terjemah*, Bandung, Al-Ma'arif, 1996.
- Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar* Jilid 5, Alih Bahasa KH. Adib Bisri Mustofa, Dkk, Semarang, Asy-Syifa, 1994.
- Aly As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Kudus, Menara Kudus, 1979.
- Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.
- Bey Arifin, dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid III*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.

- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Bandung, Raja Grafindo Persada: 2002.
- Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. 9, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001.
- Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-4 Di Situbondo Pada Tanggal 8-12 Desember 1984.
- Ibnu Abdilah Muhammad bin Yazid Al Qozwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, 1995
- Ibnu Abdillah bin Yazid Al-Qaswani, *Sunan Ibnu Majjah Jilid II*, Darul Fikr, 1995.
- Ibnu Rus, *Bidayatul Mujtahid Juz I*, Semarang, Toha Putra, t.t.
- Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, Darul Hadits Al-Kohiroh, 2005
- Imam Al-Hafidz Abu Dawud Sulaiman Bin As'ad Bin Ishak, *Sunnah Abu Dawud Jilid II*, Serikat Masalahah Mustofa Albab Al-Halabi Wauladiah Bashori, 1952.
- Imam Ali Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bar dizbah al Bukhari Al Jaji, *Shahih Bukhari jilid II* Dar Al- Fikr, Bairut, t.t.
- Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz 1, Semarang, Usaha Keluarga, tt ,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993..
- Muhammad Bakir Al Habsi, *Fiqh Praktis Menurut Al Quran, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung, Mizzan, 2002
- Muhammad Rawas Khalahji, *Ensiklopedi Umar bin Khatab ra*, Jakarta, Rajawali Pers, 1999.
- Muhammad Syarif Sukardi, *Terjemah Buluhulmaram*, Bandung, Al-Ma'arif, 1998.
- Muhammad Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, jiz III Semarang Asy-Syifa, 1992.
- Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam*, ALFABETA, Anggota IKAPI Jawa Barat, 2001.
- Mustofa Az-Zarqo, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Amm*, Jilid I, Dar Al-Fikr, berut, 1967-1968,
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Logos, 1995.

- Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 1994.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Sahal Mahfudz, *Ahkamul Fiqhah*, Surabaya, Diantama, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Terjemah*, Jilid 5, Bandung, Al Ma'arif, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunah* Jilid 12, Alih Bahasa H. Kamaluddin, A Marzuki, Bandung, Al-Ma'arif, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunah*, Terjemah Jilid 13, Alih Bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1995.
- Shan'ani, *Subulussalam*, jilid III Terjemah Abubakar Muhammad, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995.
- Soejono Soekamto, *Penciptaan Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001.
- Sulaiman Rasdjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinarbaru Algensindo, 2004.
- Syaiful Islam Mubarak, *Empat Puluh Masalah Kontroversial dalam Haji dan Qurban*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2004
- Syarifudin Anwai, Misbah Mustofa, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, jilid 1, Semarang, CV. Bina Iman, 1995.
- Teungku Muhammad Hasbi As Syidiqy, *Tuntunan Kurban dan Aqiqah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, Cet 5, Edisi II, 2004
- \_\_\_\_\_, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, Rizki Putra, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Waadilatuh* juz IV, Dar Al Fikr, 1989.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, tarsito, 1994.
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh, Jilid I*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995.

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Alamat : Jl Jend A Yani No 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126  
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;


1. Nama : Saeful Mustangin
2. Nomor Induk Mahasiswa : 00265025
3. Semester / Jurusan / Prodi : X / Syariah / MUA
5. Tahun Akademik : 2004- 2005.

Saudara tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 7 Mei 2005

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan

  
YUSUF NOOR, BA  
NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN) PURWOKERTO  
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN  
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah No.


STA.26/PP.009/KJS/05/2005 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas

nama : Suzul Muryandip NIM : 00200025

dengan judul : PERAN DAN DAMPAK KEMERDEKAAN DALAM  
KEPERAWATAN

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~\*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 25 Oktober 2005

  
 (Drs. H. Nurhidayah MA)  
 NIP : 150 200 283

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN) PURWOKERTO  
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/05/2005  
 Lamp : 1 Lembar  
 Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada  
 Yth. Bapak/Ibu: ... Drs. H. Kharis ... M.A.  
 Di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari ... 24 ... tanggal ..... 2005. Kami mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : ..... Saiful Mustaqim .....  
 NIM : ..... 0805055 .....  
 Prodi : ..... MUA .....  
 Semester : ..... XI .....  
 Alamat : ..... Karang Selam ..... Kedungbanting .....  
 Judul Skripsi : ..... MUJUAL ..... DAGING ..... KURBAN DALAM .....  
 ..... HUKUM .....  
 .....  
 .....

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir.  
 Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, .. 25 .. 2005  
 Ketua Jurusan



*[Signature]*  
 Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
 NIP : 150252267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
**PERPUSTAKAAN**

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. : 40 A, Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. : STA.26/Perpus/HIM.02.2/148 /03 /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Saeful Mustafin


NIM. : 00260025

Program : Sarjana/S1

Jurusan/prodi : Syariah /MUA

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto berupa :

Judul buku :



Pengarang :


Jumlah

: ..... eksemplar.

Atau uang sebesar Rp. 40. 000, 00 (empat puluh ribu rupiah)

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 16 - Maret - 2006



Kepala Perpustakaan

WAHYANI, SAq., SS.

NIP. 150303034



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 14 Maret 2006

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth :  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum W. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- |                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Nama                | : Saeful Mustangin                           |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 00265025                                   |
| 3. Jurusan/Prodi       | : Syariah/nuamalah                           |
| 4. Angkatan tahun      | : 2000                                       |
| 5. Judul Skripsi       | : MENJUAL DAGING KURBAN<br>DALAM HUKUM ISLAM |


Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 20..../20....
2. Fotocopy Kuitansi SPP Smt. Gasal/Genap Tahun Akademik 20.... / 20....
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk Perpustakaan
5. ~~Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan~~
6. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 8 (delapan) lembar
7. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksp.
8. Menyerahkan foto copy Sertifikat KKN
9. Menyerahkan foto copy Ijazah SLTA (dilegalisir)
10. Menyerahkan Surat Keterangan telah Seminar Rencana Skripsi
11. Menyerahkan Kartu Birbangan skripsi
12. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai)
13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif
14. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI
15. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stomap :
  - Mahasiswa = Warna Hijau
  - Mahasiswawi = Warna merah Jambu

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan priksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum W. Wb.

Mengetahui  
KETUA JURUSAN  
  
Drs. A. Lutfi Hamid, M. Ag  
NIP. 196 20 20 20 20

Saya tersebut di atas,  
  
Saeful Mustangin  
NIM.00265045

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto.

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Saeful Mustamin
2. Nomor Induk : 00265025
3. Semester/Jurusan : XI/ Syaria'h
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Tahun Akademik : 2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : MENJUAL DAGING QURBAN DALAM BUKUK ISLAM

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
Bpk. Drs. Khariri S.H. Mag.  
Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing.

Drs. H. Khariri MAG

NIP. : 150 221 223

Hormat saya,

Saeful Mustamin

N I M. 00265025

MENYETUJUI :  
KETUA JURUSAN

Drs. Intan Harida Mag.

NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635674 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

**REKOMENDASI MUNAQOSYAH**

Assalamu'alaikum W/3. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini. Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Saeful Mustangin
2. No. Induk Mahasiswa : 00265025
3. Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Judul Skripsi : MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN DALAM HUKUM ISLAM

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum W/3. Wb.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 15 Maret 2006

Pembimbing,

*[Signature]*  
Drs. H. Khariri M.Ag  
NIP. 150221223

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah

*[Signature]*  
Drs. Lutfi Hamidi M.Ag  
NIP.





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/09 A/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : SAEFUL MUSTANGIN

NIM : 00265025

Semester : XII

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Selasa, tanggal 14 Maret 2006 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Maret 2006  
Ketua Jurusan,

Drs. A. Luthfi Hamdi, M.Ag.  
NIP. 150252267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : SAELFUL MUSTANGIN  
NIM : 00265025  
Semester : IX  
Jurusan/Prodi : SYARIAH /MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Rabu / 29 Sep 2004	Umi Khasanah	1.
2.		Fauziah	2.
3.		Ani Kusriani	3.
4.		Eni Endriyanti	4.
5.		Wiwit Muhi	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Selasa 25 Oktober 2005
2. Waktu/Jam : 009.00 wib
3. Nama : Saeful Mustangin
4. NIM : 00265025
5. Semester/Jurusan : XI / Syariah
6. Tahun Akademik : 2005
7. Tempat : Pusat Lt III
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	012640032	SAHLAM	2002	1. <i>[Signature]</i>
2.	032621635	slamuk Mubasin	2003	2. <i>[Signature]</i>
3.	032650035	Yan. Herdiana	2002	3. <i>[Signature]</i>
4.	032622023	Siti Nurkharisah C	2003	4. <i>[Signature]</i>
5.	032621015	Itmam Supron	2003	5. <i>[Signature]</i>
6.	032621017	Khofifah Inganah	2003	6. <i>[Signature]</i>
7.	032621018	Lusi Arifiani	2003	7. <i>[Signature]</i>
8.	032621029	Muslimah	2003	8. <i>[Signature]</i>
9.	032622006	Afking Kofiah	2003	9. <i>[Signature]</i>
10.	032621011	Fatahatil Ngismah	2003	10. <i>[Signature]</i>
11.	032621027	Nining Munawaroh	2003	11. <i>[Signature]</i>
12.	032607009	Ani Munfardah	2003	12. <i>[Signature]</i>
13.	032622010	Hani Munzirah	2003	13. <i>[Signature]</i>
14.	032621020	Mafel kholik	2003	14. <i>[Signature]</i>
15.	032622012	Istriyani B.P	2003	15. <i>[Signature]</i>
16.	032622007	Agam Hasby	2003	16. <i>[Signature]</i>
17.	032622021	Bti Mariaamah	2003	17. <i>[Signature]</i>
18.	032621022	Maziatul Aqra	2003	18. <i>[Signature]</i>

Purwokerto,  
Mahasiswa Ybs,

*[Signature]*  
Saeful Mustangin

NIM. 00265025

Moderator/ Ketua Jurusan

*[Signature]*

NIP. 150 221 223

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/Tanggal :
- 10. Waktu/Jam :
- 11. Nama :
- 12. NIM :
- 13. Semester/ Jurusan :
- 14. Tahun Akademik :
- 15. Tempat :
- 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640032	SAHLAN	2002	1.
2.	032621035	Slamet Mubasir	2003	2.
3.	022650035	Xan Herdiana	2002	3.
4.	032622023	Siti Nur Kharisah C	2003	4.
5.	032621015	Itmam Sufron	2003	5.
6.	032621017	Khofifah Inganah	2003	6.
7.	032622004	Athling Rofiah	2003	7.
8.	032621010	Lufi Arifiani	2003	8.
9.	032621024	Muslitah	2003	9.
10.	032621011	Fatahatil Ngismah	2003	10.
11.	032621027	Nining Munawaroh	2003	11.
12.	032622004	Ani Munawaroh	2003	12.
13.	032622010	Hani Munzirah	2003	13.
14.	032622012	Istriyani B.R	2003	14.
15.	032622007	Azam Hasby	2002	15.
16.	032622022	Siti Marhamah	2003	16.
	032621022	Maziatul Asna	2003	17.

Purwokerto,  
2003

Dr. Lutfi Hamidi M.Ag.  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : [Redacted] Mustangin  
NIM : 09065045  
Semester : XI  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
"MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN DALAM HUKUM ISLAM"

Dengan dinyatakan : LULUS/ [Redacted]  
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :  
- Metode penelitian yang masih terlalu teks book  
- Hadits yang yang dicantumkan merujuk pada kitab aslinya  
- Kerangka skripsi babIV "Analisis Komparatif pendapat para Ulama dan dasar hukumnya"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 OKTOBER 2005  
Moderator

*[Handwritten Signature]*

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah  
*[Handwritten Signature]*  
Dis. A. Luthi Hamidi, M. AG  
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
 53126

**REKOMENDASI**


(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

- Nama : Saeful Mustangin
- NIM : 00265025
- Semester : XI
- Jurusan/Prodi : Syariah / Muamalah
- Angkatan : 2000
- Tahun Akademik : 2005
- Judul Proposal : MENJUAL DAGING QURBAN DALAM HUKUM ISLAM

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 24 April 2005


Mengetahui :  
 Ketua Jurusan Syariah  
  
 Hamidi MA.  
 NIP. 150 252 267

Pembimbing  
  
 Drs. H. Khairi MA  
 NIP. 150221 223

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA 26/K/PUBP/012/N/2004



Sebagai tanda telah berhasil mengikuti telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh STAIN Purwokerto dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengarahannya BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690

**FORUM AKTUALISASI KAMPUS DAN STUDY ILMIAH  
( FRAKSI )  
SENAT MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN PURWOKERTO)**

**SERTIFIKAT**

Nomor : 20/pan.FRAKSI/STAIN/VIII/2000

Diberikan Kepada

SAEFUL MUSTANGEN

Sebagai

**PESERTA**

Dalam kegiatan FRAKSI 2000 yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 25  
Agustus 2000 dan dinyatakan LULUS dengan predikat nilai

B ( BATK )


Mudah - mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng  
dimasa selanjutnya.

Purwokerto, 25 Agustus 2000

Senat Mahasiswa  
STAIN Purwokerto  
  
**TAUFIK MASRUR**  
Ketua Umum

Panitia  
FRAKSI 2000  
  
**NUR FAUZI**  
Ketua Panitia

MENGETAHUI  
PEMBANTU KETUA III

  
**Drs. HM. MUSLICH**  
NIP. 150 102 105



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.235/2001

Diberikan kepada :

Nama : SAEFUL MUSTANGIN  
Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 1 Agustus 1980  
Nomor Induk Mahasiswa : 00265025

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	80	A	84	A
2.	Writing	66	B	86	A
3.	Listening	56	C	57	C
4.	Speaking	68	B	60	C

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, ..... 5 Juli 2001 .....  
UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,



Drs. Markum  
NIP. 150110542



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.220/2001

Diberikan kepada :

Nama : SAIFUL MUSTANGIN  
Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 01 Agustus 1980  
Nomor Induk Mahasiswa : 00265025

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	80	A	80	A
2.	Kitabah	66	B	66	B
3.	Istima'	66	B	60	C
4.	Hiwar	68	B	70	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001  
UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,

*[Signature]*  
Drs. Markum  
NIP. 190110542



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Dasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Saeful Mustangin  
NIM : 00265025  
Jurusan / Prodi : Syariah / Muamalat

yang mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkat IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Muamalat Cabang Purwokerto
4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Purwokerto

selai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan lulus dengan nilai B+.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian magosah skripsi.


Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267





MASYARAKAT JURNALISTIK  
 "GERAK MEDIA"  
 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA  
 (INDONESIAN MUSLEM STUDENT MOVEMENT)  
 Walisongo Purwokerto

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan selalu mengharap ridho Allah SWT  
 memberikan :

SERTIFIKAT

kepada :

SYAIFUL MUSTA'IN

Atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan Pendidikan dan Latihan Jurnalistik  
 yang diselenggarakan pada tanggal 26-30 Mei 2001  
 bertempat di gedung NU Cabang Banyumas

Semoga dapat memacu gairah lebih lanjut untuk mendalami dunia pers dan jurnalistik.


Purwokerto, 05 Juni 2001


  
 Abbas Rosyadi  
 Koordinator

Masyarakat Jurnalistik  
 GERAK MEDIA

Pengurus  
 PMII Komisariat Walisongo

  
 Miaty.EEL  
 Sekretaris



  
 Fuad Aziz Purnomo  
 Ketua

## S E R T I F I K A T

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004 Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : SAEFUL MUSTANGIN  
NIM : 00265025  
Jurusan : SYARIAH


Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di :

Desa : KARANGLEWAS I  
Kecamatan : JATILAWANG  
Kabupaten : Banyumas

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus.dengan nilai ..... 82.(A).....  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 23 Maret 2004  
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto

  
Drs. Machfudin  
NIP. 150246732

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saeful Mustangin  
Tempat taggal lahir : Cilacap, 1 Agustus 1980  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Nikah  
Alamat : Desa Tinggarjaya RT 5/III Kec. Sidareja  
Kab. Cilacap 53262  
Nama Orang tua :  
a. Ayah : Solehudin  
b. Ibu : Supiyah  
Pekerjaan : T a n i

### PENDIDIKAN FORMAL :

1. SD Tinggarjaya XII, Sidareja, Lulus tahun 1994
2. MTs Mafatihul Huda Cipari Cilacap, Lulus tahun 1997
3. Madrasah Aliyah Negeri Purworejo, lulus tahun 2000
4. STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah, lulus teori tahun 2006

Demikian daftar riwayat hidup kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Purwokerto, 9 Maret 2006

Yang membuat

Saeful Mustangin  
NIM. 00265025